

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL**



**DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN ANGGARAN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT kami panjatkan atas selesainya penyusunan “Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang “Penyelenggaraan Penanaman Modal”, yang merupakan kerjasama antara Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan melalui Tenaga Ahli Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagai Tim Penyusun.

Naskah Akademik ini memuat dasar-dasar pertimbangan dalam pengaturan mengenai penyelenggaraan penanaman modal ditinjau dari dimensi teoretik maupun normatif dengan mempertimbangkan kondisi empirik dan kebutuhan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di masa mendatang.

Harapan kami, mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Tim Penyusun dalam membantu menyusun naskah akademik ini.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Metode	10
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoretis	12
1. Modal.....	12
2. Penanaman Modal.....	15
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	23
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	34
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	81
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	83
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang	84
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang.....	86
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	

	Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.....	87
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.....	89
6.	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.....	103
7.	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	104
8.	Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.....	109
9.	Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.....	117
10.	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal.....	124
11.	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.....	124
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
A.	Landasan Filosofis	129
B.	Landasan Sosiologis	137
C.	Landasan Yuridis	140
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	
A.	Sasaran	145
B.	Jangkauan dan Arah Pengaturan	145
C.	Ruang Lingkup.....	145

BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	150
	B. Saran.....	151

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal menjadi bagian yang penting dari penyelenggaraan perekonomian nasional sebagai bentuk upaya untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimaksudkan untuk mendorong perekonomian di daerah. Diharapkan terdapat regulasi dalam memayungi dan mempedomani penyelenggaraan penanaman modal dan peningkatan jumlah investasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentunya.

Investasi merupakan instrumen penting bagi keluar masuknya arus modal dari dalam maupun luar negeri untuk ditanamkan pada sektor yang berpotensi menghasilkan keuntungan ekonomis. Peran ganda dari investasi adalah selain untuk menggerakkan perekonomian, juga membantu menyerap tenaga kerja, sehingga akan menekan angka pengangguran. Pemerintah daerah tentu sangat berkepentingan dalam masukkan investasi ke daerah,

karena multi efek player bagi perkembangan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam era globalisasi sekarang ini harus dapat “menjual” potensi daerahnya, agar investor melakukan investasi ke daerahnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) yang selanjutnya ditulis UU No. 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal”. Dengan demikian maka pengaturan jaminan kepastian hukum penanaman modal di daerah, pemerintah daerah berwenang melakukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 278 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan:

“Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang 24 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330) menyebutkan

bahwa “Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur peraturan daerah”.

Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan mengatur bahwa untuk mendorong peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan Investor yang diatur dalam peraturan daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah.

Peran penting investasi yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi di daerah dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanaman modal mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah antara lain: meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional

bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan menghadapi era globalisasi, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal dan penguatan daya saing daerah.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki keterbatasan terkait anggaran dan anggaran tersebut harus dibagi untuk beberapa sektor. Permasalahan timbul ketika kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas publik tidak berbanding lurus dengan jumlah anggaran yang tersedia. Penanaman modal merupakan salah satu alternatif pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan yakni dengan melibatkan pihak lain (baik pihak dalam negeri maupun pihak asing). Berdasarkan hal di atas, kerjasama pemerintah daerah dengan penanaman modal baik oleh penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri dalam melakukan pembangunan di daerah merupakan kebutuhan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Arti penting penanaman modal terhadap pembangunan tersebut harus didukung oleh produk peraturan perundang-undangan diharapkan dari hulu ke hilir mengakomodir aktivitas penanaman modal, sehingga kegiatan penanaman modal dapat berjalan dengan baik namun tetap dengan batasan-batasan tertentu. Diaturnya peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal akan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat (*public interest*) namun tetap memperhatikan kepentingan penanam modal (*bussines interest*), begitu juga sebaliknya.

Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing.

Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa “Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”. Dalam rangka percepatan kesejahteraan masyarakat diperlukan kebijakan

afirmatif (keberpihakan) kepada kelompok masyarakat yang tidak beruntung sesuai dengan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Kebijakan pemberlakuan otonomi daerah tersebut merupakan politik hukum (legal policy) atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.¹

Adapun strategi insentif yang dapat dikembangkan guna mendukung iklim investasi yang lebih baik lagi antara lain dalam bentuk insentif fiskal seperti pembebasan tanah, penggguhan atau keringanan pajak yang kompetitif, yang sesuai dengan dinamika pasar yang terjadi. Dalam hal ini pemerintah daerah perlu secara intensif memantau kondisi perekonomian regional dan global untuk menangkap gejala dan peluang yang terjadi. Sedangkan insentif non fiskal yang dapat dikembangkan oleh pemerintah adalah melalui:

- a. penyerdehanaan perjanjian untuk membantu mempersingkat perizinan;
- b. perbaikan dan peningkatan kualitas daya dukung infrastruktur, baik fisik maupun non fisik.²

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, perlu penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal untuk mengurai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

¹ Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers: 2011), hal. 1.

² Pusat Kajian Administrasi Internasional-LAN, (2008), hal. 3.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka permasalahan yang dapat ditarik dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah penyelenggaraan penanaman modal yang telah ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
- 2) Bagaimanakah pengaturan/kebijakan daerah mengenai penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal?
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam konsep Negara hukum dan Demokrasi. Selain ditujukan sebagai salah satu instrumen pemerintah dalam pelaksanaan tata pemerintahan, penyelesaian masalah dalam kehidupan bernegara, sarana perlindungan bagi hak-hak asasi masyarakat, peraturan perundang-undangan juga berfungsi sebagai pembatas kekuasaan pemerintah untuk semaksimal

mungkin meminimalisir tindakan sewenang-wenang (*ultra vires*). Selain itu, suatu peraturan perundang-undangan pada hakekatnya merupakan suatu instrumen atau sarana komunikasi tertulis antara pemerintah (penguasa) dengan yang diperintah (rakyat). Kristalisasi dan penetapan hak, kewajiban maupun hubungan hukum antar masyarakat juga menjadi hakikat lain dari suatu peraturan perundangan-undangan.

Mengingat pentingnya peranan peraturan perundang-undangan dalam menciptakan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat, maka dalam penyusunannya bukan merupakan hal yang dapat begitu saja dilakukan tanpa ada kajian ilmiah terlebih dahulu. Kajian tersebut harus dapat mencakup berbagai perspektif terkait antara lain; perumusan masalah, kebutuhan masyarakat akan peraturan perundang-undangan, faktor-faktor penentu yang berpengaruh seperti kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam menyusun maupun menerapkan peraturan perundang-undangan, kapasitas dan kapabilitas masyarakat yang akan terkena pengaturan perundang-undangan, dan faktor-faktor lainnya.

Dari pemikiran inilah dianggap perlu untuk menyusun suatu Naskah Akademik sebagai tahap pendahuluan dalam proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang,

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dari uraian di atas, maka Naskah Akademik disusun sebagai tahapan awal dalam rangkaian proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Kegunaan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Fasilitas Perlindungan Kekayaan Intelektual ini memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup proses perancangan peraturan perundang-undangan dan memberikan pencitraan yang utuh terhadap suatu konsepsi permasalahan yang sedang dihadapi. Naskah Akademik berguna bukan hanya sebagai bahan masukan bagi pembuat Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibahas bersama antara eksekutif dengan legislatif.

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Merumuskan alasan perlunya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal sebagai dasar pemecahan masalah.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, dimana studi kepustakaan didukung dengan hasil dengar pendapat ahli, Focus Group Discussion, wawancara/penyebaran kuisioner, dan observasi di lapangan, serta laporan dari para pemangku kepentingan terkait dengan materi Penyelenggaraan Penanaman Modal, untuk selanjutnya dirangkum secara sistematis.

Materi kemudian diolah secara deduktif dengan pendekatan akademik, sehingga menjadi naskah yang dapat menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai acuan teknis.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Modal

Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output. Secara makro modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi, baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas dan output³.

Modal menurut sumber asalnya dapat diuraikan:

a. Modal sendiri

Modal sendiri merupakan modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Saham yang dikeluarkan perusahaan dapat dilakukan secara tertutup dan terbuka⁴.

b. Modal Asing (Pinjaman)

Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak luar Perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman.

Menurut Endang Purwanti secara keseluruhan modal usaha terbagi menjadi:

a. Modal Investasi

Modal investasi merupakan jenis modal usaha yang harus dikeluarkan dan dipakai dalam jangka panjang. Modal usaha untuk

³ Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 2000), hal. 17.

⁴ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada: 2014), hal. 95.

investasi nilainya cukup besar karena dipakai untuk jangka waktu lama atau Panjang. Namun, modal investasi akan menyusut dari tahun ke tahun bahkan bisa bulan ke bulan.

b. Modal Kerja

Modal kerja merupakan modal usaha yang diharuskan untuk membuat atau membeli barang dagangan. Modal kerja ini dapat dikeluarkan setiap bulan atau pada waktu-waktu tertentu.

c. Modal Operasional

Modal operasional merupakan modal usaha yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya operasi bulanan, misalnya pembayaran gaji pegawai, listrik, dan sebagainya.

Beberapa pertimbangan yang dapat dilakukan atau diperhatikan apabila ingin memperoleh suatu modal sebagai berikut:

a. Tujuan Perusahaan

Perusahaan perlu mempertimbangkan apakah modal yang diperlukan untuk modal investasi atau modal kerja dan apakah modal utama atau hanya sebagai modal tambahan.

b. Masa pengembalian modal

Jangka waktu tertentu suatu pinjaman harus dikembalikan kepada pihak lembaga keuangan ataupun nonkeuangan, pemilik usaha harus memperhatikan hal tersebut sehingga tidak akan terjadi beban Perusahaan dan tidak mengganggu cash flow perusahaan dan sebaiknya jangka waktu ini disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

c. Biaya yang dikeluarkan

Biaya yang dikeluarkan, seperti biaya administrasi, biaya bunga, provisi, komisi, dan lainnya harus dipertimbangkan karena biaya merupakan komponen produksi yang akan menjadi beban Perusahaan dalam menentukan harga jual atau laba.

d. Estimasi keuntungan

Besarnya keuntungan yang akan diperoleh pada masa yang akan datang juga perlu dipertimbangkan. Estimasi keuntungan diperoleh dari selisih pendapatan dengan biaya dalam suatu periode tertentu dan besar kecilnya keuntungan akan berperan dalam pengembalian.

Berikut sejumlah indikator modal usaha:

a. Struktur permodalan berupa modal sendiri dan modal pinjaman

Modal sendiri merupakan modal yang berasal dari pemilik perusahaan yang disetorkan di dalam perusahaan untuk waktu tidak tertentu lamanya. Modal sendiri ditinjau dari sudut likuiditas merupakan dana jangka panjang yang tidak tertentu likuiditasnya. Sedangkan modal pinjaman atau sering disebut modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di perusahaan dan bagi perusahaan modal asing ini merupakan utang yang pada dasarnya harus dibayar kembali.

b. Pemanfaatan modal tambahan

Pengaturan pinjaman modal dari bank atau lembaga keuangan lainnya harus dilakukan dengan baik sebagaimana tujuan awal mengembangkan usaha.

c. Hambatan dalam mengakses modal eksternal

Hambatan untuk memperoleh modal eksternal seperti sulitnya persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan atau kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah karena kelayakan usaha, keberadaan agunan, lamanya berbisnis serta teknis yang diminta oleh bank untuk dapat dipenuhi.

d. Keadaan usaha setelah menambahkan modal

Dengan adanya penanaman modal diharapkan suatu usaha yang dijalankan dapat berkembang lebih luas lagi.

2. Penanaman Modal

Investasi (penanaman modal) adalah pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau Perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian, Investasi atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat.

Penanaman modal atau yang dikenal dalam istilah asing *investment* tidak pernah terlepas dari arah tujuan pencapaian kesejahteraan (konsumsi) dan pertumbuhan pembangunan (investasi). Kesejahteraan dan pertumbuhan pembangunan terkadang menghadapi

situasi yang saling bertolak belakang, akan tetapi pada kondisi yang sempurna kesejahteraan dan pertumbuhan haruslah berjalan beriringan, saling melengkapi.⁵

Tarik menarik antara pembangunan dan kesejahteraan merupakan problematika tersendiri yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan karena bagaimanapun persoalan tersebut kembali pada seberapa banyak ketersediaan anggaran pemerintah untuk mendanai 2 (dua) kutub yang mengharapkan untuk diprioritaskan. Pandangan George Sorensen menanggapi bahwa terdapat ketidak sesuaian dalam jangka pendek dan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi (investasi) dan kesejahteraan (konsumsi).⁶ Alasan ekonomi berhubungan dengan kenyataan bahwa pertumbuhan pembangunan membutuhkan tersedianya surplus ekonomi bagi investasi.

Menurut Sadono Sukirno, investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.⁷

Menurut Rancangan Perjanjian Multilateral tentang investasi (*Multilateral Agreement on Investment*) yang pada saat itu disiapkan oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organization For*

⁵ Made Gde Subha Karma Resen, *Planning The Diametrical Growth of Development and Welfare (Legal Aspect of Human Capital Investment Towards Quality Improvement of Indonesian Labor Force)*, *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 6, Issue 4 (April 2015), hal. 96-99.

⁶ George Sorensen, *Democracy and Democratization: Processes and Prospects in a Changing World* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, Terjemahan oleh I Made Krisna: 1993), hal. 115.

⁷ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Makro* (Jakarta: Raja Grafindo: 1994), hal. 36.

Economic Cooperation and Development) memberikan pengertian investasi yang lebih luas. Dalam rancangan tersebut penanam modal (*investment*) diartikan sebagai suatu jenis aktiva yang memiliki atau dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh suatu investor (*every kind of asset owned or controlled, directly or indirectly, by an investor*).⁸

Penanaman modal (investasi) mempunyai peranan yang sangat penting untuk menggerakkan dan memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Hampir semua pakar ekonomi berpendapat bahwa penanaman modal adalah *driving force* setiap proses pembangunan ekonomi, karena kemampuannya dapat menggerakkan aspek-aspek pembangunan lainnya seperti sumber modal, sumber teknologi, memperluas kesempatan kerja dan lain-lain. Dalam konteks ini, makin cepat dihapuskannya aturan-aturan hukum penanaman modal yang *counter-productive*, berarti makin baik daya tariknya untuk memobilisasi sumber daya modal untuk tujuan penanaman modal (*easy of entry dan easy of resources mobilization*).

Pengertian istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam Bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Namun, pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai

⁸ N. Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Malang: Bayu Media Publishing: 2003), hal. 4.

pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara *interchangeable*.⁹ Keberadaan investasi atau penanaman modal menjadi hal yang sangat penting terhadap keterbatasan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang itu membutuhkan partisipasi dari sektor swasta sehingga program pemerintah dapat terlaksana sesuai tujuan yang ingin dicapai.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antara instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Penanaman modal berkembang sejalan dengan kebutuhan suatu negara dalam melaksanakan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Kegiatan penanaman modal juga terjadi sebagai konsekuensi berkembangnya kegiatan di bidang ekonomi dan perdagangan. Upaya pembangunan ekonomi mensyaratkan adanya rangkaian investasi yang dilaksanakan secara bertahap. Pada setiap tahapnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat serta meletakkan landasan yang kuat bagi

⁹ Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia: 2006), hal. 1.

pembangunan tahap berikutnya. Pembangunan tersebut direncanakan oleh pemerintah yang di dalamnya juga diarahkan agar penanaman modal mempunyai peranan dalam pembangunan. Kegiatan penanaman modal diharapkan tidak berorientasi kepada motif mendapat keuntungan saja, melainkan juga diarahkan kepada pemenuhan tugas pembangunan pada umumnya.

Proses penanaman modal tentu diperlukan strategi pengembangan penanaman modal khususnya penanaman modal asing agar dapat mengeliminasi setiap kendala yang muncul dan menjadi faktor penghambat dalam menarik minat modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Manfaat penanaman modal asing adalah sebagai sumber modal, sumber pengetahuan, alih teknologi, sumber pemberuan proses dan produk, dan sumber kesempatan kerja. Sedangkan kerugian adanya penanaman modal asing adalah adanya persaingan perusahaan dalam negeri, persaingan merebut kredit dalam negeri, penanaman modal asing membawa keluar keuntungan hasil investasi yang lebih besar dari pada jumlah uang yang dibawanya sebagai modal, penanaman modal asing tidak menciptakan banyak kesempatan kerja, pengeksploitasian sumber daya alam oleh penanam modal asing, beberapa praktek kerja penanaman modal asing yang bertentangan dengan kepentingan nasional negara tuan rumah.

Berkaitan dengan tujuan penanaman modal, Sumartono menyatakan bahwa penanaman modal mempunyai peranan dan sumbangan penting dalam pembangunan. Pembangunan tersebut

direncanakan oleh pemerintah yang di dalamnya juga diarahkan agar penanaman modal mempunyai peranan dalam pembangunan. Kegiatan penanaman modal diharapkan tidak berorientasi kepada motif mendapat keuntungan saja, melainkan juga diarahkan kepada pemenuhan tugas pembangunan pada umumnya. Jadi selayaknyalah penanaman modal diarahkan pada serangkaian pengaturan oleh pemerintah untuk berperan serta dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan menurut prioritas yang tercantum dalam setiap rencana pembangunan, yang meliputi:¹⁰

1. Peningkatan produksi nasional/penggalian potensi-potensi ekonomi;
2. Penciptaan lapangan kerja; dan
3. Peningkatan peralatan hasil-hasil pembangunan/partisipasi masyarakat dalam pembangunan/kegiatan ekonomi dan pemerataan kegiatan pembangunan ke daerah.

Kemudian dari segi manfaat, ada dua keuntungan mengenai terselenggaranya penanaman modal. Pertama, meningkatnya pendapatan riil yang tercermin dari pada peningkatan upah gaji konsumen atau peningkatan penerimaan pemerintah. Kedua, adanya manfaat-manfaat tidak langsung seperti diperkenalkannya teknologi dan pengetahuan baru.

Banyak kendala yang muncul sehubungan dengan aplikasi penanaman modal memberikan gambaran nyata betapa tidak mudahnya menarik minat penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Tersedianya berbagai infrastruktur yang cukup memadai

¹⁰ Sumartono, *Hukum Ekonomi* (Jakarta: UI Press: 1986), hal. 111.

bukanlah jaminan utama untuk dapat menarik penanam modal tersebut tetapi diperlukan pula berbagai inisiatif guna mendorong penanaman modal lebih banyak lagi ke Indonesia, dengan kata lain, diperlukan sebuah strategi pengembangan penanaman modal khususnya penanaman modal asing agar dapat mengeliminasi setiap kendala yang muncul dan menjadi faktor penghambat dalam menarik minat modal untuk menanamkan modalnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi, antara lain:

- Perubahan fungsi produksi

Perubahan fungsi produksi dapat terjadi karena perubahan teknologi. Perubahan teknologi akan mempengaruhi permintaan investasi jika teknologi tersebut mengubah komposisi atau proporsi barang-barang kapital yang diinginkan untuk memproduksi suatu tingkat output tertentu.

- Perubahan tingkat harga

Perubahan tingkat harga akan mendorong terjadinya pergeseran baik di dalam komposisi atau sejalan dengan suatu tingkat output tertentu yang akan dihasilkan. Sangat bermanfaat untuk memikirkan harga relatif yang diakibatkan oleh kondisi penawaran, sehingga jika individu menawarkan tenaga kerja lebih sedikit, upah untuk tenaga kerja seperti ini akan berubah.

- Peranan tingkat bunga

Pada umumnya tingkat bunga yang rendah dapat mendorong meningkatnya permintaan barang-barang kapital tahan lama

memerlukan input saat ini untuk menghasilkan output di masa depan. Tingkat bunga yang tinggi sebaliknya akan mengalami permintaan kapital yang lebih pendek umurnya dan lebih rendah kapital output rasionya.

- Resiko

Pemerintah dapat melakukan berbagai tindakan untuk mengurangi resiko yang dihadapi oleh para investor. Usaha pemerintah akan lebih baik apabila perilaku investasi dilakukan sendiri daripada memberikan subsidi tetap atau prioritas asuransi untuk mendorong investasi swasta.

- Perubahan permintaan

Perubahan komposisi permintaan output akan mengakibatkan perubahan komposisi stok kapital, kecuali proses penyesuaiannya tidak lebih cepat dari usangnya kapital yang ada. Porsi penyusutan yang diterapkan menunjukkan dimasukkannya dampak perubahan komposisi permintaan yang diakibatkan karena usangnya kapital.

Penentu-penentu investasi yang direncanakan, antara lain:

- Tingkat suku bunga

Tingkat suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan atas suatu pinjaman yang dinyatakan sebagai persentase pinjaman, besarnya sama dengan jumlah bunga yang diterima per tahun dibagi jumlah pinjaman.

- Harapan dan suasana hati investor

Optimisme atau pesimisme dari para wiraswastawan tentang perjalanan perekonomian di masa mendatang berdampak penting terhadap investasi yang direncanakan saat ini.

- Tingkat pemanfaatan modal

Perusahaan cenderung melakukan investasi lebih sedikit dalam modal baru ketika tingkat pemanfaatan modal mereka rendah dibandingkan ketika tingkat pemanfaatan modal tinggi.

- Biaya modal dan tenaga kerja relatif

Biaya modal (yang komponen utamanya adalah tingkat suku bunga) relatif terhadap biaya tenaga kerja dapat mempengaruhi investasi yang direncanakan. Jika tenaga kerja mahal relatif terhadap modal (tarif upah tinggi) perusahaan cenderung beralih dari tenaga kerja ke modal.

B. Kajian Asas/Prinsip Yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma

Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah dapat membentuk Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah tersebut dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dengan materi muatan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud, Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah dan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan prinsip efisiensi dan efektivitas perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, Pemerintah Pusat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Sementara itu, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Secara yuridis formal dalam tingkat kewenangannya, pembentukan peraturan perundang-undangan dalam kacamata positivisme hukum, bahwa tiada hukum kecuali perintah penguasa sebagai hukum positif yang dibentuk secara formal (tertulis) yang oleh John Austin digolongkan sebagai hukum yang sebenarnya dengan memiliki 4 (empat) unsur, yaitu : perintah

(*command*), sanksi (*sanction*), kewajiban (*duty*), kedaulatan (*sovereignty*).¹¹

Dalam hubungannya dengan dasar yuridis ini, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mencatat pula beberapa pendapat:¹²

1. Hans Kelsen berpendapat, bahwa setiap kaidah hukum harus berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya.
2. Zevenberge berpendapat, bahwa setiap kaidah hukum harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya (*op de vereischte wijze is tot stand gekomen*).
3. Logemann, kaidah hukum mengikat kalau menunjukkan hubungan keharusan (hubungan memaksa) antara suatu kondisi dan akibatnya (*dwingend verband*).

Pandangan positivisme, hukum merupakan perintah penguasa yang berdaulat dan ditangkap sebagai aturan yuridis (bentuk yuridis), sementara mengenai isi atau materi hukum, bukan soal yang penting, karena merupakan bagian dari kajian ilmu lain, bukan wilayah kajian hukum. Ilmu hukum hanya berurusan dengan fakta, bahwa wilayah kajian hukum yang dibuat oleh negara dan karenanya harus dipatuhi, jika tidak siap menerima sanksi.¹³

Hukum, bukan persoalan adil tidak adil, dan juga bukan soal relevan atau tidak relevan, satu-satunya yang relevan jika berbicara tentang hukum adalah ada dan sah secara yuridis.¹⁴ Kaum positivis yang normologis secara ideologis, bahwa dalam teori maupun praktiknya hukum itu akan

¹¹ Gde Pantja Astawa & Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: Alumni: 2008), hal. 90.

¹² Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Alumni: 1978), hal. 67.

¹³ Bernard L. Taya, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing: 2010), hal. 137.

¹⁴ Ibid.

dikontruksikan dan dikelola sebagai suatu institusi yang netral (*neutrality of law*) dan mengidealkan hukum sebagai hasil positivisasi norma yang telah disepakati berdasarkan prinsip *rule of law*, dipastikan akan mempunyai otoritas internal yang akan mengikat siapapun dari pihak manapun, tidak peduli kelas sosialnya. Oleh karenanya, hukum yang dipositifkan itu karena merupakan hasil kesepakatan (baik yang terjadi di ruang publik sebagai undang-undang maupun di ruang privat sebagai kontrak), akan benar-benar bersifat netral dan akan dapat ditegakkan oleh badan yudisial yang netral pula dalam posisinya sebagai suatu badan yang mandiri.

Secara empirikal sensualisme ditangkap sebagai logika formal yang merupakan kumpulan aturan, dan aturan itu secara faktual dibuat oleh penguasa yang sah, keberlakuannya dapat dipaksakan, dan hukum tidak lebih dari sekedar aturan-aturan formal dari negara. Oleh karenanya, disebut hukum karena mendapat bentuk positifnya dari institusi yang berwenang. Justifikasi hukum ada di segi formal-legalistiknya, baik sebagai wujud perintah penguasa (versi Austin) maupun derivasi *grundnorm* (versi Kelsen). Logis kiranya, jika bagi aliran ini hal yang penting dalam mempelajari hukum adalah bentuk yuridisnya, bukan mutu isinya. Isi materi hukum merupakan bidang non yuridis yang dipelajari oleh disiplin ilmu lain. Bentuk yuridis yang formal legalistik ini merupakan konsekuensi dianutnya sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law* yang prinsip dasarnya, bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk tertulis (misalnya undang-undang), bahkan ekstrimnya lagi tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Kepastian hukum merupakan tujuan hukum,

karena bentuk tertulis dan kepastian hukum dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis, sehingga dalam sistem hukum ini terkenal adagium yang berbunyi : "Tiada hukum selain undang-undang" atau dengan kata lain, hukum selalu diidentikan dengan undang-undang. Hakim dalam hal ini tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya. Putusan hakim tidak mengikat umum tetapi hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Sebagai sumber hukum utama dalam sistem hukum Eropa Kontinental adalah Undang-Undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Peraturan Daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di samping peraturan-peraturan yang dipakai sebagai pegangan kekuasaan eksekutif yang dibuat olehnya berdasarkan kewenangannya dan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan undang-undang diakui pula sebagai sumber hukum.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, adalah telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan. Dalam undang-undang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas yang bersifat formal pengertiannya dapat dikemukakan sebagai berikut.

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang bersifat formal berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penjelasannya, meliputi:

a. Kejelasan tujuan

bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

bahwa setiap jenis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

d. Dapat dilaksanakan

bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan

bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat materiil berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada ayat (1), materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. Pengayoman

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

- b. Kemanusiaan bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

- c. Kebangsaan

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- d. Kekeluargaan

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

- e. Kenusantaraan

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- f. Bhineka Tunggal Ika

bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi

khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Keadilan

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

bahwa setiap materi Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian hukum

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pada ayat (2), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dan
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut kemudian membimbing para legislator dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum dalam aturan hukum.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penyelenggaraan Penanaman Modal memuat asas-asas/prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum;

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

b. Asas Keterbukaan;

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

c. Asas Akuntabilitas;

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Asas Perlakuan Yang Sama dan Tidak Membedakan Asal Negara;

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

e. Asas Kebersamaan;

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

f. Asas Efisiensi Berkeadilan;

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

g. Asas Berkelanjutan;

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

h. Asas Berwawasan Lingkungan;

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup

i. Asas Kemandirian; dan

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

j. Asas Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional.

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Pengembangan penanaman modal merupakan kebijakan yang membawa dampak ekonomi cukup luas, yaitu terjadinya peningkatan jumlah barang dan jasa, penciptaan nilai tambah, penggunaan tenaga kerja, dan sumber daya ekonomi lainnya, peningkatan pendapatan masyarakat, serta sebagai sumber pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi

Pengembangan penanaman modal di daerah, selain untuk meningkatkan kapasitas ekonomi daerah yang secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, juga akan berdampak positif bagi peningkatan kapasitas fiskal daerah. Konsep dasar pengembangan penanaman modal tentu diarahkan pada peningkatan produktivitas secara agregat. Untuk mencapai itu, diperlukan dukungan iklim penanaman modal yang kondusif, antara lain adalah (1) adanya kepastian, kestabilan dan

keamanan; (2) Stabilitas makro ekonomi (inflasi, suku bunga dan kurs, sistem moneter dan fiskal yang sustainable); (3) Reformasi birokrasi, perpajakan, kebijakan, aturan; (4) Penyediaan infrastruktur yang cukup (listrik, air, pelabuhan, jalan, dan sebagainya); (5) Tenaga kerja yang mengacu pada produktivitas; (6) SDM, pendidikan, kesehatan, disiplin, motivasi; (7) Setiap daerah harus fokus pada sektor industri unggulan; dan (8) Menjalinkan kerjasama sinergis antardaerah. Kemampuan daerah untuk menggunakan sumber daya alam dan bakat lokal untuk mendukung inovasi yang kuat adalah kunci penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah mengenali kekuatan inovasi yang menciptakan keberhasilan usaha, seperti kemampuan untuk mentransformasi gagasan dan pengetahuan baru dalam membuat barang atau pelayanan yang berkualitas. Pada hakekatnya, penanaman modal merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, pihak swasta, dan institusi lain baik dari luar maupun dalam negeri agar pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dapat tercapai. Secara sederhana kegiatan penanaman modal merupakan pendapatan yang dibelanjakan oleh perusahaan atau lembaga pemerintah untuk barang-barang modal yang akan digunakan untuk kegiatan produktif. Dengan demikian, peran penanaman modal menjadi strategis dalam suatu perekonomian. Tanpa penanaman modal yang cukup tidak dapat diharapkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kebijakan penanaman modal yang tepat diharapkan dapat menjadi pemicu perluasan kesempatan kerja di suatu daerah.

Untuk dapat meraih peluang penanaman modal secara global, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melakukan kegiatan promosi penanaman modal baik untuk investor dalam negeri maupun investor luar negeri. Salah satu caranya adalah dengan adanya profil investasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menjelaskan secara terperinci tentang gambaran umum daerah, potensi dan peluang penanaman modal, dalam upaya menarik minat dari para investor agar lebih percaya untuk berinvestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Daerah

- Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah

Secara astronomis, Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak di antara -02029'59" - 02056'10" Lintang Selatan dan 114051'19" - 115036'19" Bujur Timur.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan, yaitu: Padang Batung, Loksado, Telaga Langsat, Angkinang, Kandangan, Sungai Raya, Simpur, Kalumpang, Daha Selatan, Daha Barat, dan Daha Utara dengan 144 (seratus empat puluh empat) desa dan 4 (empat) kelurahan.

Secara geografis, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah disebelah utara; Kabupaten Banjar dan Kabupaten Kotabaru disebelah timur; Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar disebelah selatan; dan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin

disebelah barat. Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki luas wilayah 1.804,94 km² atau 180.494 hektar.

- Demografi

Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2022 sebanyak 232.212 jiwa yang terdiri atas 116.453 jiwa penduduk laki-laki dan 115.759 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2022 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,60. Kepadatan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022 mencapai 129 jiwa /km². Kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Kandangan dengan kepadatan sebesar 465 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Loksado sebesar 25 jiwa/km².

Pada tahun 2022 persentase penduduk angkatan kerja sebesar 69,55 persen dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 2,29 persen. Sementara itu, penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bukan angkatan kerja sebagian besar mengurus rumah tangga yaitu 20,13 persen dari 30,45 persen penduduk bukan angkatan kerja.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran mengenai keadaan perekonomian suatu daerah. Demikian halnya perkembangan perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditunjukkan dengan perkembangan PDRB -nya. Struktur ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditunjukkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2022 masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor ini mempengaruhi

sekitar 20,73 persen nilai PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 4,02 persen. Pertumbuhan ekonomi dapat kembali meningkat ditengah pandemi covid-19 yang masih berlanjut.

2. Sarana dan Prasarana

- Bandara

Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak memiliki bandar udara khusus. Untuk menuju ke wilayah ini, Bandara terdekat adalah Bandara Internasional Syamsuddin Noor di Banjarbaru.

- Pelabuhan

Pelabuhan sungai yang terdapat di Kabupaten ini diantaranya adalah Pelabuhan Tumbukan Banyu, Pelabuhan Mu'alim, dan Pelabuhan Sungai Puting.

- Transportasi dan Komunikasi

Pada tahun 2022 total panjang jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai 996,30 km. Berdasarkan statusnya, 82,95 km merupakan jalan Negara, 53,99 km merupakan jalan provinsi dan sisanya yaitu 859,36 km merupakan jalan Kabupaten, seluruh jalan Negara dan jalan Provinsi merupakan jalan aspal, sedangkan jalan Kabupaten yang sudah diaspal mencapai 546,67 km. Berdasarkan kondisi jalan, 435,27 km jalan kabupaten pada kondisi baik, 162,68 km jalan pada kondisi sedang, 127,97 km pada kondisi rusak dan 133,44 km pada kondisi rusak berat.

Komunikasi saat ini kantor pos menawarkan banyak jasa kepada konsumennya seperti jasa pengiriman surat dan paket pos, penjualan Benda pos dan Materai dan beberapa layanan keuangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki 7 (tujuh) Kantor Pos Cabang Pembantu dan Pemeriksa yakni Kantor Pos Kandangan, Padang Batung, Angkinang, Sungai Raya, Simpur, Daha Selatan, dan Daha Utara.

3. Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Lainnya

- Pendidikan

Dalam hal penyediaan prasarana pendidikan pada tahun ajaran 2022/2023, terdapat 160 Unit Taman Kanak-Kanak, 215 unit Sekolah Dasar, 37 unit Sekolah Menengah Pertama, 9 unit Sekolah Menengah Atas, dan 5 unit Sekolah Menengah Kejuruan.

Untuk sekolah pendidikan islam pada tahun ajaran 2022/2023 terdapat 42 unit Madrasah Ibtidaiyah, 25 unit Madrasah Tsanawiyah, dan 13 unit Madrasah Aliyah.

- Kesehatan

Pada tahun 2022 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat 4 unit rumah sakit, 13 unit rumah bersalin, dan 21 unit Puskesmas. Berdasarkan data Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022, Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki 172 orang Dokter, 650 orang Perawat dan 336 orang Bidan.

- Agama

Berdasarkan agama yang dianut, tahun 2022 terdapat 98,45 persen penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan beragama Islam, dan selebihnya adalah Protestan, Katholik, Hindu, Budha, dan lainnya. Selain agama-agama tersebut sebagian kecil penduduk Hulu Sungai Selatan, terutama di Kecamatan Loksado, menganut kepercayaan lainnya yaitu Kaharingan.

4. Kebijakan Perizinan

- Layanan Perizinan

Terdapat 4 (empat) jenis layanan perizinan, yaitu:

- a. Aplikasi SiCantik Cloud;
- b. E-Signature;
- c. Online Single Submission (OSS); dan
- d. Gozin (Ojek Izin).

- Insentif Investasi

Kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor, meliputi:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat.
- b. penyerapan tenaga kerja lokal paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan perkerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peingkatan produk domestik regional bruto;

- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
- g. termasuk pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah atau koperasi; dan
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin. atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah;
- n. berorientasi ekspor.

Untuk dapat menerima insentif dan/atau Kemudahan, Masyarakat dan/atau Investor harus memenuhi minimal 3 (tiga) kriteria seperti tersebut di atas.

- Bentuk Insentif dan Kemudahan

Pemberian Insentif dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau koperasi di daerah;
- d. pemberian bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan/atau koperasi; dan

- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan/atau koperasi.

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitas penyediaan lahan dan lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan dan/atau non perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan penanaman modal langsung kontruksi;
 - h. kemudahan penanaman modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan/atau investor menanamkan modal di daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan.
- Jenis Usaha Yang Memperoleh Pemberian Insentif

Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat

dan/atau Investor untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang dapat memperoleh Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan adalah:

- a. usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari pemerintah pusat; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Jenis usaha atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. sektor pariwisata dan kebudayaan termasuk sektor pendukungnya;
- b. sektor pendidikan, diprioritaskan pada usaha yang mendukung pengembangan fasilitas pendidikan;
- c. sektor pertanian, diprioritaskan pada pengolahan hasil pertanian;
- d. sektor peternakan, diprioritaskan pada pengolahan hasil peternakan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah;

- e. sektor perikanan, diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil perikanan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah;
 - f. sektor perdagangan dan jasa, diprioritaskan pada usaha yang mendukung ekspor;
 - g. sektor energi, diprioritaskan untuk energi terbarukan; dan
 - h. sektor industri kreatif.
- Jenis-jenis Perizinan

Terdapat 66 (enam puluh enam) jenis perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu, yaitu:

NO	Nama Instansi	Jenis Layanan
1	Dinas Penanaman	Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan
2	Modal dan	Izin Penyelenggaraan Pendidikan PAUD
3	Pelayanan Perizinan	Izin Penyelenggaraan Usaha Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
4	Satu pintu	Izin Penyelenggaraan Usaha Taman Bacaan Masyarakat
5		Izin Optik
6		Izin Mendirikan Klinik Pratama dan Utama
7		Izin Operasional Klinik Pratama dan Utama

8	Izin Apotek
9	Izin Toko Obat
10	Izin Toko Alat Peralatan
11	Izin Usaha Penyehatan Tradisional
12	Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)
13	Izin Labotorium Pratama dan Madya
14	Izin Mendirikan Rumah Sakir Tipe C dan D
15	Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D
16	Izin Operasional Tranfusi Darah
17	Izin Depot Air Minum
18	Izin Praktik Tenaga Medis Dokter
19	Izin Praktik Tenaga Medis Dokter Gigi
20	Izin Praktik Tenaga Medis Dokter Spesialis
21	Izin Praktik Tenaga Medis Dokter Gigi Spesialis
22	Izin Praktik Tenaga Psikologi Klinis
23	Izin Praktik Tenaga Keperawatan
24	Izin Praktik Tenaga Kebidanan
25	Izin Praktik Tenaga Kefarmasian

	Apotiker
26	Izin Praktik Tenaga Kefarmasian
27	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat
28	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan
29	Izin Praktik Tenaga Gizi
30	Izin Praktik Tenaga Keterampilan Fisik Fisioterapis
31	Izin Praktik Tenaga Fisik Okupasi Terapi
32	Izin Praktik Tenaga Keterampilan Fisik Terapis Wicara
33	Izin Praktik Tenaga Keterampilan Fisik Akupuntur
34	Izin Praktik Tenaga Keteknisan Medis Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
35	Izin Praktik Tenaga Keteknisan Medis Teknis Kardiovaskuler
36	Izin Praktik Tenaga Keteknisan Medis Teknis Pelayanan Darah
37	Izin Praktik Tenaga Keteknisan Medis Refaksionis Optisien/Optometriss
38	License Izin Praktik Tenaga

	Keteknisan Medis Teknisi Gigi
39	Izin Praktik Tenaga Keteknisan Medis Penata Anastesi
40	Izin Praktik Tenaga Keteknisan Medis Terapis Gigi dan Mulut
41	Izin Praktik Tenaga Keteknisan Medis Audiologis
42	Izin Praktik Tenaga Biomedika Radiografer
43	Izin Praktik Tenaga Biomedika Elektromedis
44	Izin Praktik Tenaga Biomedika Ahli Teknologi Laboratorium Medik
45	Izin Praktik Tenaga Biomedika Fisikiawan Medik
46	Izin Praktik Tenaga Biomedika Radioterapis
47	Izin Praktik Tenaga Biomedika Ortotik Prostetik
48	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Ramuan Tradisional
49	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan
50	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lain

51		Izin Pengumpulan Sumbangan Uang dan Barang
52		Izin Operasional Lembaga Kesehatan Sosial (LKS)
53		Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
54		Izin Pemasangan Reklame
55		Izin Usaha Perdagangan (IUP)
56		Nomor Induk Berusaha (NIB)
57		anda Daftar Gudang (TDG)
58		Izin Usaha Toko Modern untuk Penanaman Modal Dalam
59		Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)
60		Surat Keterangan Penyimpan Barang (SKPB)
		Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
61		Surat Keterangan Penelitian
62		Surat Persetujuan Pendirian Toko Swalayan dan/ atau Pusat Perbelanjaan
63		Persetujuan Lingkungan (PKLH)
64		Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
65		Persetujuan Bangunan Gedung

66		Layanan OSS
----	--	-------------

- Realisasi Investasi Kabupaten Hulu Sungai

Pertumbuhan ekonomi biasanya selalu di kaitkan dengan iklim bisnis yang subur, hal ini juga tidak luput dari prean investasi dalam pemulihan ekonomi di masa covid-19. Bahkan sebenarnya investasi sendiri merupakan akar dari segala upaya demi memulihkan dan menumbuhkan perekonomian indonesia.

Ada tiga komponen penting, yaitu konsumsi Rumah Tangga, Sektor Bisnis untuk Investasi, serta Sektor Luar Negeri untu Ekspor-Impor.Tiga komponen ini saling berhubungan. Apabila ada penurunan dari salah satu komponen, maka akan lansung berimbas kepada dua komponen lainnya, Inilah yang peting membuktikan peran penting investasi dalam pemulihan ekonomi dearah dan juga nasional.

PDRB sangat erat kaitannya dengan investasi. Investasi berupa penanaman modal yang meningkat akan berdampak positif pada proses produksi dalam bisnis yang semakin giat, kemudian juga akan berimbas pada meningkatnya konsumsi rumah tangga.

5. Potensi dan Peluang Investasi

- Sektor Pertanian

a. Tanaman Pangan

Luas lahan sawah tercatat sejumlah 30.164 ha terdiri dari: 4.319 ha (Irigasi) dan 25,854 ha (non-irigasi). Luas tegal/kebun

mencapai 11.065 ha; ladang/huma: 5.197 ha; dan sementara tidak diusahakan: 28.230 ha. Angka Produksi Padi tahun 2022 adalah 64.172 ton dengan luas areal panen sebesar 13.579 ha.

Sementara itu untuk produksi jagung sebesar 110 ton dengan luas panen: 21,5 ha. Kacang tanah (58,5 ha; 78,86 ton); ubi kayu (54,5 ha; 1.728,35 ton); dan ubi jalar (24,5 ha; 1.070,25 ton).

Beras Hitam Gaib adalah beras khas Loksado yang memiliki ciri-ciri tinggi tanaman 130-140 cm, warna daun hijau kekuningan, warna bulir hitam, bentuk gabah kecil, panjang dan lonjong, memiliki karbohidrat dalam jumlah besar, umur tanaman 6 bulan. Berkhasiat mengatasi anemia, mencegah diabetes dan menjaga kesehatan jantung.

Jenis beras khas lainnya adalah Beras Buyung adalah beras berkualitas super, beras berasal dari pegunungan Meratus (Loksado), ditanam secara Tradisional dan alami tanpa tambahan pupuk/ perangsang lainnya, para petani pada umumnya Menanam dengan ketinggian lahan hingga 1900 mdpl, dengan rasa yang sangat pulen dan tentunya aroma yang sangat harum sekali.

b. Hortikultura

Pada tahun 2022 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanaman sayuran yang menyumbang produksi terbesar adalah cabe rawit mencapai 3.451,2 ton dengan 290 ha lahan; disusul cabai besar (2.771,5 ton; 252 ha); wortel (1.200,2 ton; - ha); cabai keriting (957 ton; 94 ha); tomat (849,7 ton; 107 ha); ketimun (584,2

ton; 72 ha); kacang panjang (548,4 ton; 89 ha); buncis (289,3 ton; 71 ha); kembang kol (9,6 ton; 4 ha); bawang merah (3,9 ton; 2 ha); dan bawang daun (2 ton; 1 ha).

Sementara produksi buah adalah semangka dengan total 890,8 ton; mangga (544,7 ton); durian (236,5 ton), jeruk siyem (1.656,2 ton); pisang (4.683 ton); papaya (21,3 ton); salak (81,2 ton); nangka (350 ton); manggis (70,3 ton); alpukat (1,4 ton); belimbing (75,8 ton); duku (753,1 ton); jambu biji (304,7 ton); jambu air (97,7 ton); rambutan (769,4 ton); sawo (99,5 ton); sirsak (65,5 ton); sukun (31,2 ton); lengkeng (7,4 ton); melinjo (4,8 ton); petai (110,8 ton) jengkol (727,3 ton) dan melon sejumlah 519 ton. Tanaman Biofarmaka terdata: jahe (51.825 kg; 32.273 m²); kunyit (5.752 kg; 4.247 m²); kencur (3.601 kg; 3.519 m²); lengkuas (2.826 kg; 3.382 m²); dan serai (21.473 kg; 7.136 m²).

c. Perkebunan

Produksi perkebunan tahun 2022 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain kelapa sawit (2.744 ha), kelapa (7.785 ha), karet (15.212 ha); kopi (96 ha); kakao (180 ha); kemiri (1.811 ha); kayu manis (2.609 ha) dan lada (4 ha). Produksi tertinggi pada tanaman kelapa sawit dan karet yaitu sebesar 10.896,7 dan 14.118,6 ton. Disusul kemudian: kelapa (10.082,5 ton); kopi (2,6 ton); kakao (25 ton); kemiri (946,1 ton); kayu manis (3.333,2 ton) dan lada (0,5 ton).

Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Hulu Sungai Selatan sekitar 44.271 ha yang tersebar di Kecamatan Daha Barat, Daha Selatan, Daha Utara dan Kalumpang.

Kayu manis (*Cinnamomum sp.*) memiliki hasil utama berupa kulit batang dan dahan, edang hasil ikutannya adalah ranting dan daun. Komoditas ini selain digunakan sebagai rempah, hasil olahannya seperti minyak atsiri dan oleoresin banyak dimanfaatkan dalam industri- industri farmasi, kosmetik, makanan, minuman, rokok, dan sebagainya.

d. Kehutanan

Luas hutan lindung di kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 sekitar 23.809,54 ha, hutan produksi tetap sekitar 12.903,54 ha, hutan produksi dapat dikonversi seluas 20.434,56 ha; suaka alam dan pelestarian alam sekitar 204,43 ha. Luas hutan dan perairan kesuluruhan adalah 57.387,74 ha.

e. Peternakan

Populasi ternak besar berupa sapi potong di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 adalah 2.321 ekor dan kerbau sebanyak 820 ekor, sedangkan populasi kambing dan babi yang dikelompokkan sebagai ternak kecil berturut-turut adalah 785 ekor dan 510 ekor serta 4 ekor domba.

Sedangkan jenis unggas paling banyak tenak ayam pedaging yang populasinya mencapai 850.700 ekor; ayam

kampung (29.887 ekor); ayam petelur (4.600 ekor) dan itik (586.762 ekor).

f. Perikanan

Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, secara keseluruhan jumlah Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan pada tahun 2022 sebesar 13.056,21 ton (sungai: 3.133,49 ton dan rawa-rawa: 9.922,72 ton) dan jumlah rumah tangga perikanan tangkap adalah 2.142 rumah tangga.

Salah satu produk andalan adalah Iwak Sapat Karing (Ikat Sepat Kering) merupakan ikan yang hidup di air tawar. Ikan sepat banyak terdapat di perairan di wilayah daerah sungai / rawa Kecamatan Daha Selatan, Daha Utara dan Daha Barat.

- Sektor Industri dan Perdagangan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki 11.919 perusahaan dengan 26.004 tenaga kerja dan Nilai Produksi mencapai Rp. 114.716.024.000.

Pada Tahun 2022 terdapat 44 pasar yang menopang ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jumlah pasar terbanyak ada di kecamatan Angkinang dan Kecamatan Simpur yaitu 8 pasar dan 9 pasar. Jumlah perizinan yang diterbitkan selama tahun 2022 terdiri dari 1.851 NIB.

Gelang simpai meratus merupakan salah aksesoris unik khas Suku Dayak Meratus di Hulu Sungai Selatan yang terbuat dari tanaman pakis berwarna coklat kehitaman. Proses pengayaman langsung di

lakukan di tangan peminat dan berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Salah satu yang paling terkenal adalah Gelang Simpai 12 yang merupakan campuran dari paku-pakuan. Anyaman ini membentuk huruf M berwarna hitam dan coklat kekuningan dengan struktur yang lebih rapat. Gelang Ini menjadi salah satu bukti bahwa yang bersangkutan pernah mengunjungi Pegunungan Meratus.

Dodol mayoritas diproduksi di Deasa Telaga Bidadari, Desa Kapuh dan Kandangan Barat. Dodol diproduksi dengan varian rasa asli/original, wajik, kasirat, dodol aneka rasa, serta dikemas dalam banyak bentuk. Terdapat 31 unit usaha dengan produktifitas 91 ton/tahun.

Industri propeler berlokasi di Desa Panggandigan dan Desa Pakapuran di Kecamatan Daha Utara dengan produk spesifikasi baling-baling kapal. Jumlah unit usaha 71 buah dan jumlah produksi 80.000 buah/tahun.

- Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Kebutuhan terhadap tenaga listrik dan air minum terasa semakin meningkat seiring dengan kemajuan pembangunan di Bidang Ekonomi. Sebagian besar kebutuhan tenaga listrik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipenuhi oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan sebagian kecil lainnya dipenuhi di luar PLN, untuk itu pemanfaatan tenaga listrik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan mampu menjangkau masyarakat sampai ke pelosok pedesaan. Daya terpasang mencapai 72.705.259 VA; produksi: 113.301.661 KWh; terjual:

102.265.229 KWh. Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022 sebanyak 77.124 pelanggan.

Sedangkan jumlah pelanggan air minum PDAM di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah 20.173 pelanggan, dan air minum yang disalurkan oleh PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 4.403.340 m³.

Lokasi potensi bahan galian batubara berada di Kecamatan Sungai Raya, Padang Batung dan Telaga Langsat. Adapun sumberdaya yang tersedia sekitar 21.069.812,5 metrik.

Potensi bijih besi berada di Kecamatan Loksado dengan jumlah sumberdaya sekitar 11.025 ton.

Bahan galian Basalt secara potensial ditemukan di Kecamatan Loksado dengan jumlah cadangan hipotetik sebesar 716,418 juta BCM.

Pasir Kwarsa ditemukan di Kecamatan Padang Batung dengan potensi sebesar 122.656.250 ton.

Batu Gamping ditemukan di Kecamatan Telaga Langsat dengan potensi 590.374.932,50 ton, Kecamatan Padang Batung sebesar 661.445.000 ton dan Kecamatan Loksado sebesar 160.380.000 ton.

- Sektor Pariwisata

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki 26 buah tempat akomodasi yang terdiri dari 20 hotel non bintang dan 6 akomodasi lainnya. Jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata di

kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 adalah 293.847 orang yang berasal wisatawan domestik (293.847 orang) dan wisatawan mancanegara (613 orang). Pada bulan Mei terjadi kunjungan yang paling tinggi bila di bandingkan dengan dengan bulan lainnya. Jumlah Rumah Makan/Restoran tercatat 194 unit.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki berbagai obyek wisata yang sangat menarik, di antara nya adalah:

a. Air Terjun Riam Hanai

Wisata air terjun yang satu ini sangat menarik untuk dikunjungi selama ada di Hulu Sungai Selatan. Air terjun ini mempunyai ketinggian hingga 4 meter. Airnya yang jernih mampu menjadi daya tarik tersendiri untuk air terjun ini. Air terjun ini dikelilingi hutan dan juga berbagai bebatuan. Kolam di air terjun ini biasanya dijadikan sebagai tempat berwisata untuk para wisatawan

b. Kalang Hadangan

Kalang Hadangan atau yang dikenal dengan Kerbau Rawa. Tempat ini menjadi tempat wisata yang menarik karena terdapat beberapa kerbau yang dibiarkan bebas di alam. Menjadi tempat kumpulnya kerbau nyatanya mampu menjadi daya tarik wisatawan. Para kerbau ini dibiarkan hidup bebas di alam dan tetap dijaga oleh para pemiliknya. Banyak pengunjung yang datang ke Hulu Sungai Selatan untuk berkunjung ke Kalang Hadangan.

c. Loksado

Daya tarik Loksado sebagai wisata alam di Kalimantan Selatan memang tidak perlu diragukan lagi. Ketika datang ke Loksado maka pengunjung bisa mencoba bamboo rafting. 'Menaiki rakit bambu menjadi daya tarik Loksado. Menggunakan rakit bambu ini pengunjung diajak untuk mengelilingi sungai Amandit. Selain itu terkadang ada jongki yang menampilkan berbagai akrobat sangat menarik. Biasanya para jongki ini melompat dari atas perahu rakit. Aksi ini mampu membuat para pengunjung merasa sangat gembira. Terkadang jika arus sungai sedang deras maka jika naik rakit bambu akan sering menabrak deburan air tersebut, hal ini menjadi sensasi tersendiri yang membuat pengunjung tidak akan melupakan wisata ini.

d. Air Terjun Kilat Api

Dari namanya mungkin pengunjung penasaran apakah di air terjun tersebut ada kilat apinya. Keindahan yang ditawarkan air terjun ini mampu membuat siapa saja tertarik untuk datang. Pemberian namanya yang menarik ini juga menjadi daya tarik tersendiri. Pertama kali orang mendengar nama air terjun ini pasti akan penasaran dengan bentuk kilat yang ditampilkan oleh air terjun ini.

Jika pengunjung mampir di Loksado maka mereka bisa menyempatkan diri untuk mampir di air terjun ini. Membutuhkan kejelian untuk sampai di air terjun ini karena minimnya petunjuk. Diberi nama Kilat Api karena airnya yang sangat jernih tersebut

mampu membuat tampilan air terjun sangat menarik seperti ada kilatnya. Tidak semua air terjun mempunyai keunikan ini sehingga banyak menarik perhatian orang untuk datang.

e. Air Terjun Rampah Menjangan

Air terjun satu ini masih berada di sekitar perbukitan hutan Meratus. Tempat wisata yang satu ini memang masih terbilang baru termajah oleh manusia. Rampah sendiri merupakan bahasa dari suku Dayak yang mempunyai arti sebagai air terjun. Jika berada di Hulu Sungai Selatan maka pengunjung bisa mencoba berkunjung ke lokasi ini.

f. Tebing Batu Laki

Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai wisata andalan yakni Tebing Batu Laki. Daya tarik wisata yang satu ini adalah keindahannya ketika melihat matahari terbit dan tenggelam. Biasanya para pengunjung akan datang memilih pada saat sunset dan sunrise. Ada pemandangan yang sangat menarik dan sayang jika dilewatkan begitu saja. Selain itu pengunjung biasanya memilih untuk datang ke puncaknya yang mempunyai pemandangan sangat indah.

g. Wisata Air Panas Tanuhi

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memang terkenal dengan wisata alamnya yang masih begitu alami dan menakjubkan. Apabila Anda merapat ke daerah dataran tinggi Pegunungan Meratus yang ada di Loksado, pengunjung bisa menemukan sebuah

tempat pemandian dengan panorama yang indah khas pegunungan dan udara yang sejuk, yakni Pemandian Air panas Tanuhi. Lokasi wisata ini cocok untuk dikunjungi Bersama orang- orang terdekat. Pemandian Air panas Tanuhi berlokasi di Desa Hulu Banyu, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan. Tempat wisata keluarga ini dikelola oleh Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kerap dijadikan destinasi wisata untuk berlibur oleh para warga HSS, terutama ketika akhir pekan atau musim liburan Panjang. Jika sedang berada di Kabupaten Hulu sungai Selatan, singgah ke Pemandian Air Panas Tanuhi mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat.

h. Wisata Balanting

Pada awalnya rakit bambu berguna bagi penduduk sebagai alat distribusi hasil bumi ke kota terdekat, yaitu Kota Kandangan. Karena keunikan panorama alamnya, maka banyak wisatawan yang mampir untuk merasakan sensasi petualangannya. Pengarungan biasanya berawal pada pukul 09.00 WITA, dengan start awal pengarungan berada di kawasan Pasar Loksado. Sebelum melakukan start, wisatawan mampu nikmati kondisi pagi di Pasar Loksado. Disini mereka dapat berbelanja aneka kerajinan anyaman dan berbagai hasil bumi. Misalnya, kayu manis dan buah-buahan seperti Manggis, Langsat, dan Kasturi. Setelah lanting paring selesai di rangkai maka tantangan bakal segera pengunjung

rasakan. Pengarungan sungai Amandit umumnya mendapat pendampingan oleh pemandu/joki lanting yang udah terlatih. Jadi, para wisatawan tidak wajib mengayuh sendiri rakit bambunya. Biarkan pemandu yang mengarahkan rakitnya. Wisatawan bisa bersama dengan leluasa lihat alam kurang lebih dan berteriak saat lewat riak jeram di hulu sungai Amandit.

i. Air Terjun Haratai

Suku Dayak Meratus merupakan sebuah nama gabungan dari suku-suku Dayak yang tinggal di sepanjang kawasan Pegunungan Meratus yang ada di Kalimantan Selatan. Ada sebuah nilai luhur yang sebabkan beberapa orang kagum, bahwa kelestarian alam lebih memiliki nilai berasal dari harta ataupun materi lainnya. Sehingga keberadaan air terjun jadi benar-benar dissakralkan bagi Suku Dayak Meratus. Air Terjun Haratai, sebuah air terjun yang terlalu elok di tengah alam yang masih asri. Air Terjun Haratai adalah air terjun yang berada di deretan pegunungan Meratus, serta berada di kawasan wisata Loksado. Lokasi air terjun ini terdapat di kawasan Pegunungan Meratus.

- Sektor Unggulan Lainnya

a. Kampung Bambu Loksado

Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang termasuk dalam wilayah kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Hulu Sungai mempunyai potensi bambu yang cukup luas kurang lebih 2.000 Ha dengan potensi tegakan kurang lebih 5 juta batang (15 jenis

bambu). Kecamatan Loksado merupakan salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yaitu kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Potensi Pengembangan Kerjasama dengan Program 1000 Desa Bambu dengan Yayasan Bambu Lestari, Pembangunan Taman Koleksi Bambu kerjasama dengan PT. Bambu Nusau Verde (500 Ha) Pengembangan Industri Bambu dan Ekowisata Bambu/ Desa Bambu.

Lokasi Potensial	Desa haratai, Desa Loklahung, Desa Malinau Kecamatan Loksado
Sektor	Pariwisata
Potensi Pengusahaan	Pembangunan Desa Wisata bambu adalah pemberdayaan masyarakat lokal berbasis pengelolaan wisata sumber daya alam bambu untuk sarana konversi tanah da air, mempertahankan kearifan lokal serta upaya meningkatkan kontribusi ekonomi lokal masyarakat.
Luas Area	Luas > 50 Ha
Kapasitas Produksi	Kunjungan Wisatawan > 25.00 orang / tahun

Nilai Investasi	Rp. 2.268.750.000,-
-----------------	---------------------

b. Pusat Industri Kerajinan

Pengrajin mandau di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekarang ini mengalami peningkatan dan perkembangan dalam menjalankan usahanya, hal ini dibuktikan dengan penjualan mereka dipercaya oleh masyarakat luar dan sudah menjelajah Indonesia. Selain itu juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang menganggur untuk ikut belajar mendalami usaha kerajinan mandau.

Lokasi Potensial	Kecamatan Daha, Sungai Raya, dan Kandangan
Sektor	Industri Kerajinan local
Potensi pengusahaan	Peluang investasi untuk dikembangkan adalah : a. Kerajinan Logam/Kuningan dalam pengecoran pembuatan b. Profiler Kapal c. Kerajinan Pandai Besi dalam Pembuatan Senta Tradisional d. (Mandu) dan alat dapur e. Kerajinan Asesoris Perhiasan f. Kerajinan Gerabah Karakter g. Kerajinan Makan Ringan dan Khas Kab. HSS (Dodol)
Luas Area	± 2.500 m ²

Kapasitas Produksi	± 248.200 produk / tahun
Kapasitas Produksi	Rp. 3.740.860.000,-

6. Pemetaan Pengembangan Sektor Unggulan Daerah Untuk Kegiatan
Investasi Dalam (PMDN) Dan Luar Negeri (PMA) Hulu Sungai Selatan

NO	Sektor (Sub-Sektor)	Proyek Investasi (Bidang Usaha)	Lokasi Potensi/ Kecamatan	Pelaksana
1.	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	- Pengembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura - Pemanfaatan lahan yang belum tergarap - Pengembangan Produksi tanaman biofarmaka dan tanaman hias	Seluruh wilayah Kabupaten HSS	Pemerintah Daerah dan Masyarakat
2.	Peternakan	-Peningkatan produksi dan populasi sapi potong dan kerbau dalam mendukung upaya pemenuhan kebutuhan protein hewani -Peningkatan produksi unggas dalam memenuhi permintaan pasar	Seluruh wilayah Kabupaten HSS	Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
3.	Perikanan	Pengembangan Perikanan Budidaya Darat dan peningkatan produksi Perikanan Tangkap.	Seluruh wilayah Kabupaten HSS	Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
4.	Perkebunan	Peningkatan produksi kelapa sawit, karet, kakao, kayu manis, kemiri dan	Seluruh wilayah Kabupaten	Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

		lada.	HSS	
5.	Kehutanan	Peningkatan produksi hasil hutan kayu dan non-kayu dengan memperhatikan azas pelestarian.	Seluruh wilayah Kabupaten HSS	
6	Industri dan Perdagangan	Pengembangan sarana perdagangan di seluruh kecamatan guna mendukung potensi UMKM	Seluruh wilayah Kabupaten HSS	Pemerintah Daerah.
7.	Energi dan Sumber Daya Alam	Peningkatan produksi dan pemasaran listrik dan air bersih kesemua wilayah Kabupaten	Seluruh wilayah Kabupaten HSS	Pemerintah Daerah
8.	Parawisata	- Pengembangan sarana dan prasarana Pariwisata - Pelatihan bagi para Pemandu Wisata - Peningkatan Pemeliharaan Obyek-obyek Wisata.	Seluruh wilayah Kabupaten HSS	Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Kemudian, dalam mengembangkan investasi di daerah sangat tergantung dari daya tarik daerah atau wilayah, adanya iklim investasi

yang sehat dan prosedur penanaman modal yang jelas. Oleh karena itu informasi mengenai potensi investasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat penting. Potensi investasi daerah adalah sebagai kekuatan dan kemampuan yang dimiliki daerah dalam menarik investasi. Yang memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat dan dunia usaha tentang peluang investasi yang ada di daerah sehingga menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah yang dalam jangka panjang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan lokasinya yang sangat strategis yakni di tengah-tengah wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sehingga pola pengembangan terpusat sebagai “Banua Lima Center” sangat potensial yang kedepan menjadi penyangga Kabupaten lain disekitarnya sehingga dengan potensi investasi maka pengembangan sangat terbuka lebar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Terdapat 5 (lima) potensi investasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu sebagai berikut:

1. Kampung Gabus Haruan

Ikan gabus haruan (*Channa striata*) mempunyai nilai ekonomis tinggi dan salah satu komoditas ikan lokal yang menjadi sumber inflasi di regional Kalimantan Khususnya Provinsi Kalimantan Selatan. Ikan gabus haruan mempunyai manfaat untuk meningkatkan imun tubuh di tengah pandemi COVID 19 dan sebagai bahan baku biofarma

(albumin). Teknologi budidaya ikan gabus haruan sudah mampu dikembangkan oleh BPBAT Mandiangin.

Usaha budidaya (pembesaran di kolam terpal dan karamba) sudah dilakukan oleh masyarakat, Tingginya serapan pasar untuk kebutuhan konsumsi dan produk olahan, apalagi yang menjadi kuniler khas masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Ketupat Kandangan yang menjadi menu utama sebagai lauknya adalah Ikan Haruan (Ikan Gabus).

Lokasi Potensi	Desa Asam Desa Telga Bidadari Kecamatan Sungai Raya,
Sektor	Perikanan dan Industri
Potensi Usaha	Peluang investasi industri hijir berbasis komoditas perikanan dengan turunannya yang terbuka untuk dikembangkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah : a. Investasi industri hilir olahan produk ikan gabus berupa Oleokimia, seperti Albumin b. Investasi industri hilir ikan Gabus oleofood seperti Abon Ikan Gabus, Kerupuk dan Tepung Ikan
Luas	Luas > 5 Ha
Kapasitas Produksi Saat ini	-

2. Pembangunan *Islamic Center*

Wisata religi merupakan salah satu dari jenis destinasi pariwisata, dimana destimasi wisata terbagi dalam beberapa destinasi diantaranya: destinasi alam, destinasi buatan, destinasi kuliner, destinasi bangunan

bersejarah bernuansa keagamaan (religi). Wisata religi adalah salah satu jenis produk Sektor pariwisata, merupakan salah satu sektor potensial yang dapat mendatangkan devisa dari penghasilan non migas dan dapat memberikan efek kontributif terhadap bidang-bidang lainnya seperti menciptakan dan memperluas lapangan usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah, mendorong pelestarian kultur lokal dan kultur nasional, dan pelestarian lingkungan hidup.

Lokasi Potensi	Kec. Sungai Raya,
Sektor	Wisata Religi dan Produk Industri UKM
Potensi Usaha	Peluang investasi dalam kawasan Islamic Center Kab. Hulu Sungai Selatan yang terbuka untuk di kembanglan di adalah: a. Investasi Jasa Biro Perjalanan Wisata Religi b. Investasi akan dibuka sarana Rest Area yang di lengkapi Kuliner UMKM Khas Daerah serta Produk hasil Kerajinan c. Membuka akses Investasi pemukiman Perumahan sekitar lokasi Kawasan Islamic Center yang merupakn akses yang dilintasi sebanua enam
Luas	6 Ha
Kapasitas Produksi Saat ini	-

3. Industri Kerajinan

Pengrajin mandau di Desa sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekarang ini mengalami peningkatan dan perkembangan dalam menjalankan usahanya, hal ini

dibuktikan dengan penjualan mereka dipercaya oleh masyarakat luar dan sudah menjelajah Indonesia. Selain itu juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang menganggur untuk ikut belajar mendalami usaha kerajinan mandau.

Lokasi Potensi	Kecamatan Daha, Kec. Sungai Raya, dan Kec. Kandungan
Sektor	Industri Kerajinan Lokal
Potensi Usaha	Peluang investasi untuk dikembangkan di adalah: a. Kerajinan Logam/Kuningan dalam pengecoran pembuatan Profiler Kapal a. Kerajinan Pandai Besi dalam pembuatan Senta Tradisional (Mandau) dan alat dapur b. Kerajinan Asesoris Perhiasan c. Kerajinan Gerabah Karakter d. Kerajinan Makan Ringan dan Khas Kab. HSS (Dodol)
Luas	-
Kapasitas Produksi Saat ini	-

4. Hotel dan Restoran

Pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan mempunyai andil besar dalam mem- bangun perekonomian yang saat ini pertumbuhannya masih rendah. Sektor pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih bisa dikem- bangkan dengan lebih maksimal lagi. Obyek Wisata Yang ada di Kabupat- en Hulu Sungai Selatan : Budaya Lokal (Balai Adat Dayak, Rumah Adat Banjar, Aruh Ganal, Lomba jukung hias), Monumen/Situs Perjuangan, Religi (Mesjid Su'ada, Makam H.M. Said, Kubah Datu Durabu, Datu Ah- mad, Kubah Taniran,

Makam Datu Daha), Alam (Wisata Alam Loksado, Air Terjun, Air Panas Tanuhi, Gunung Kantawan, Danau Bangkau). Pengembangan Hotel dan Restoran yang lebih modern.

Lokasi Potensi	Loksado, Padang Batung dan Kandangan
Sektor	Pariwisata
Potensi Usaha	a. sarana penginapan yang nyaman dan menyenangkan serta dengan sanitasi yang bersih b. sarana penyediaan makan minum bagi parasarana penyediaan makan minum bagi para wisatawan (rumah makan) yang menyediakan makanan dan minuman khas daerah; dan a. c. Aruh Ganal artinya Kenduri Besar, dilaksakan secara bersar-besaran oleh seluruh warga kampung Dalam rangka ungkapan rasa syukur atas karunia yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sekaligus memohon hasil tahun ke depan mendapat panen yang melimpah, dijauhkan dari bahaya dan makhluk perusak tanaman.
Luas	-
Kapasitas Produksi Saat ini	Kunjungan wisatawan > 25.000 orang/Tahun

5. Kemitraan, Service Packaging, dan pemasaran

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki beberapa potensi sektor industri yang dapat dikembangkan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak memiliki industri besar, yang jumlah tenaga kerjanya lebih dari 100 orang. Sedangkan industri sedang/menengah dengan tenaga kerja 20-99 orang terdapat di Kecamatan Kandangan dan Sungai Raya. Industri kecil dengan tenaga kerja antara 5-19 orang terbanyak terdapat di Kecamatan Kandangan dan Sungai Raya. Komoditi

Unggulan di Kabupaten Hulu Sungai selatan, yaitu:
Gerabah, Dodol, Kerupuk.

Lokasi Potensi	Hulu Sungai Selatan
Sektor	Industri
Potensi Usaha	Kemitraan, service packaging, pemasaran (<i>marketing</i>)
Luas	-
Kapasitas Produksi Saat ini	-

Sebagai konsekuensi atas pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah harus melakukan usaha meningkatkan kemampuannya untuk mendorong peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui penanaman modal. Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional, fokus prioritas investasi dalam pembangunan diarahkan pada penanaman modal. Penanaman modal merupakan salah satu elemen kunci dalam upaya mempertahankan ataupun memacu laju pertumbuhan perekonomian secara berkelanjutan.

Dalam rangka pengembangan investasi, Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan daya saing penanaman modal. Iklim penanaman modal harus diciptakan untuk mendorong berkembangnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat mengubah keunggulan komparatif (*comparative advantages*) menjadi keunggulan kompetitif (*competitive*

advantages), sehingga dapat meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan.

Untuk mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi penanaman modal dan penguatan daya saing perekonomian daerah serta mempercepat peningkatan penanaman modal diperlukan arah dan pijakan yang dijadikan pedoman dalam penanaman modal di daerah. Dalam rangka penetapan peraturan daerah yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam perumusannya didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh pada hasil wawancara dan jawaban kuisisioner di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah kabupaten terhadap bidang penanaman modal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu bentuk pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal untuk meningkatkan iklim investasi DPMPTSP baru saja membuat regulasi yakni Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal Bagi Masyarakat dan/atau Investor.

Adapun salah satu kendala yang dihadapi adalah dalam pemberian insentif, dikarenakan masih belum ada peraturan kepala daerah yang

memuat tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian insentif bagi investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah, jumlah sektor perizinan berusaha yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada 11 (sebelas) sektor.

Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten terhadap bidang penanaman modal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bentuk promosi penanaman modal yang telah dilakukan di Kabupaten Sungai Selatan adalah:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal /investasi melalui website, sosial media, pamflet, booklet, dan lain-lain; dan
- b. penyederhanaan dan percepatan pemberian perijinan melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Adapun kendala yang dihadapi dalam melakukan Promosi investasi adalah:

- a. kesesuaian rencana lokasi kegiatan *pemanfaatan* ruang dengan rdtr yang belum terintegrasi dengan *sistem OSS*; dan
- b. belum adanya RDTR sesuai dengan rekomendasi BIG, sehingga dalam menerbitkan perizinan masih ada beberapa rekomendasi yang dihasilkan berdasarkan rekomendasi dari Forum Penataan Ruang.

Untuk pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, diantaranya melakukan kompilasi, verifikasi dan evaluasi data pelaksanaan penanaman modal, yang

dilaporkan dalam LKPM dan dari sumber serta cara lainnya. Adapun bentuk pengendalian adalah:

- a. Pemantauan , kepada Pelaku Usaha
- b. Pembinaan, kepada Pelaku Usaha
- c. Pengawasan, kepada Pelaku Usaha

Kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan pengendalian penanaman modal adalah masih kurangnya kesadaran Pelaku Usaha dalam melaporkan kegiatan penanaman modal pada sistem OSS.

Bentuk pendataan dan pelaksanaan sistem informasi promosi penanaman modal yang telah dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sampai saat ini belum mempunyai Sistem Informasi Penanaman Modal yang terintegrasi dengan OSS dikarenakan sampai saat ini RDTR Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih belum rampung. Kendala yang dihadapi diantaranya adalah Kesesuaian Rencana Lokasi Kegiatan *Pemanfaatan* Ruang dengan RDTR yang belum terintegrasi dengan *sistem* OSS. Bentuk/manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha yang telah dilakukan DPMPTSP Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah belum adanya pengawasan yang terjadwal untuk NIB yang terbit secara otomatis di daerah. Pemanfaatan sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam rangka penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah berjalan dengan baik dan kendala pelaku usaha yang belum mengerti atau belum memahami tentang penggunaan internet, DPMPTSP harus dengan jelas memberikan arahan-arahan kepada para pelaku usaha agar lebih mudah memahami dalam penggunaan OSS. Untuk bentuk

pelayanan DPMPTSP dalam pemanfaatan sistem OSS adalah memberikan bimbingan, konsultasi dan asistensi berbantuan dalam hal terjadi kendala pada pengisian sistem OSS dan LKPM, dan memberikan deseminasi informasi terkait penggunaan sistem OSS dan LKPM pada kegiatan bimbingan teknis sistem OSS.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan salah satu implementasinya melalui Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kemitraan antara pelaku usaha Mikro dengan pelaku usaha besar dan layanan perbantuan OSS RBA. Dan yang menjadi kendala adalah pada penguasaan teknologi informasi yang umumnya masih rendah. Adapun untuk fasilitasi pemberdayaan usaha mikro dilaksanakan dengan pemberian Izin Halal, Pemberian industri rumah tangga, NIB dan fasilitasi KUR, Wirausaha pemula, fasilitasi kerjasama dengan pihak swasta.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan:

- a. mendaftarkan izin usaha melalui Mal Pelayanan Publik; dan
- b. aktif mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Perizinan Penanaman Modal.

Inovasi yang sudah tercipta di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mendukung program penyelenggaraan penanaman modal adalah Mall Pelayanan Publik dan Klinik Investasi.

Terkait produk hukum yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Kabupaten Hulu Sungai Selatan terkait penyelenggaraan penanaman modal adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal Bagi Masyarakat dan/atau Investor.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah memiliki Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah daerah.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau investor di daerah, pelaksanaannya selama ini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Secara legal formal belum mempunyai regulasi / pedoman teknis untuk pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau investor di Daerah, walaupun secara pelaksanaan kegiatan sudah memberikan insentif maupun kemudahan bagi pelaku usaha.

Untuk kriteria pemberian insentif Penanaman Modal dan pemberian kemudahan investasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;

- b. penyerapan tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah atau koperasi; dan
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pemberian insentif dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;

- c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
- e. bantuan fasilitasi pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah

Pemberian kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan dan lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan dan/atau non perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan Penanaman Modal langsung konstruksi;
- h. kemudahan Penanaman Modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat dan/atau investor menanamkan modal di daerah;

- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Jenis usaha atau kegiatan tertentu yang dapat memperoleh Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan adalah:

- a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan Kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. penilaian; dan
- c. pelaksanaan pemberian.

Pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten akan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah. Dan kondisi saat ini belum dibuat regulasi turunan dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal Bagi Masyarakat dan/atau Investor dikarena baru ditetapkan awal bulan September ini.

Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilakukan melalui pemberian insentif dan kemudahan bagi investor, dan membuat regulasi untuk memberikan kepastian hukum bagi investor yang ingin berinvestasi.

Identifikasi potensi penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilakukan dengan cara melakukan identifikasi peta potensi investasi potensial di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan tujuan untuk mengidentifikasi sektor atau komoditas yang berpotensi dikembangkan melalui investasi yang menguntungkan bagi pihak investor, juga menguntungkan untuk perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan investasi, memberikan informasi yang ringkas dan akurat, kemudian memberikan kemudahan guna membantu pihak investor dalam menganalisis potensi daerah dalam membuat keputusan investasi serta sebagai sarana promosi investasi daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta membantu investor dalam menangkap peluang investasi dan rekomendasi bagi SKPD. Disamping itu, untuk memberikan kemudahan juga kepada publik khususnya calon

investor dalam menentukan pilihan dari berbagai alternatif peluang usaha yang ada Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan berbagai keunggulannya.

Pemetaan penanaman modal dilakukan melalui LKPM Online yang menampilkan data realisasi penanaman modal per bidang usaha dan data pelaku usaha yang terdaftar di sistem OSS RBA.

Sampai dengan saat ini, jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN yang terdaftar di Sistem OSS RBA sebanyak 3.269 pelaku usaha. Belum ada Penanaman Modal Asing.

Pembuatan Peta potensi investasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan disusun menggambarkan identifikasi, klasifikasi, dan inventarisasi kondisi dan potensi ekonomi, infrastruktur, demografi, serta profil para pelaku usaha (berdasarkan kegiatan usaha). Peta potensi investasi ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait kondisi umum dan kondisi wilayah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kab HSS dengan mengolah potensi-potensi ekonomi yang ada sesuai dengan kondisi wilayah. Dengan adanya informasi potensi unggulan di setiap wilayah Unit Pengembangan, para investor dapat lebih memaksimalkan modalnya untuk berinvestasi di sektor dan kegiatan usaha dengan tepat sasaran.

Terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, semua pelayanan perizinan dan nonperizinan dilimpahkan ke DPMPTSP berdasarkan Peraturan Bupati

Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan.

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tatacara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Pada saat ini, Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum memiliki peraturan daerah tentang penanaman modal. Berdasarkan hasil wawancara dan jawaban kuisisioner, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal dengan memperhatikan kondisi peraturan perundang-undangan dan harus disesuaikan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada daerah perkembangan teknologi informasi, beserta kondisi masyarakat yang memang memerlukan kebijakan yang mendukung dalam penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, keamanan berusaha secara berkelanjutan perlu adanya sinergitas antara pemerintah daerah, penanam modal dan masyarakat dalam kegiatan penanaman modal di daerah.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampak Terhadap Beban Keuangan Negara

Penetapan dan pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal akan menimbulkan implikasi sebagai berikut:

1. Aspek Kehidupan Masyarakat

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal secara jelas menunjukkan semakin intensifnya keterlibatan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan. Betapa pentingnya investasi untuk menunjang perkembangan suatu daerah, sehingga Pemerintah Daerah terus mengupayakan agar Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi daerah tujuan investasi di Kalimantan Selatan dengan cara menggencarkan promosi, memperkuat jaringan dan mengeluarkan kebijakan untuk memberikan kemudahan kepada para investor. Pemerintah mendorong akselerasi pembangunan ekonomi di Daerah karena dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pendapatan per kapita dan pengurangan angka kemiskinan.

2. Aspek Beban Keuangan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan terdampak dengan adanya peraturan daerah ini, dimana Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan penyelenggaraan Penanaman Modal.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam analisis ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”.

Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada setiap daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah dengan demikian Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai kewenangan untuk menyusun kebijakan berbentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang

berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Dalam Pembukaan UUD NRI 1945, diamanatkan tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan tersebut dapat diwujudkan salah satunya melalui pembangunan di bidang perekonomian. Pembangunan perekonomian didasarkan pada prinsip demokrasi dengan target mampu menciptakan kedaulatan ekonomi Indonesia. Kedaulatan ekonomi Indonesia tentu berangkat dari pembangunan ekonomi pelaku ekonomi kerakyatan. Melalui Pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.

Pengertian Penanaman Modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pengertian penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Adapun tujuan dari penyelenggaraan penanaman modal adalah untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Pasal 30 mengatur sebagai berikut:

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal
- (4) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkup lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah.

- (5) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi.
- (6) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (6) Undang-Undang *a quo*, disebutkan bahwa Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten menjadi urusan pemerintah kabupaten. Berdasarkan ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa bahwa penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten menjadi urusan pemerintah kabupaten. Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat melaksanakan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Huruf R Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pembagian urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan iklim penanaman modal meliputi:

- a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
- b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten.
2. Promosi Penanaman Modal
Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
3. Pelayanan Penanaman Modal
Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
4. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal
Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. Data dan Sistem Informasi Penanaman modal
Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah kabupaten.

Berdasarkan pembagian kewenangan yang diberikan pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka yang perlu diatur bagaimana penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal.

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang merubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dijadikan acuan utama bagi Penanaman modal selama ini di Daerah, perubahan yang dilakukan pada:

- (1) Pasal 12 ayat (1), mengatur bahwa semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pasal 13 ayat (1), mengatur bahwa semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pasal 25 ayat (1), mengatur bahwa Penanam Modal yang melakukan Penanaman Modal di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Ketentuan Pasal 5 menyebutkan bahwa ayat (1), Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2), Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-uridang. Ayat (3), Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan

penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan: a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas; b. membeli saham; c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pasal 25 ayat (4), menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdapat dalam Pasal 6 yang berbunyi bahwa:

- (1) Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Selanjutnya dalam Pasal 7 berbunyi bahwa:

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah

provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.

(2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. lingkungan hidup;
- d. pekerjaan umum;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perumahan;
- h. kepemudaan dan olahraga;
- i. penanaman modal;
- j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. kependudukan dan catatan sipil;
- l. ketenagakerjaan;
- m. ketahanan pangan;
- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informatika;
- r. pertanahan;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;

- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan.

(3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

(4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. pariwisata;
- f. industri;
- g. perdagangan; dan
- h. ketransmigrasian.

(5) Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh pemerintahan daerah.

Pasal 11, berbunyi bahwa:

Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada

norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 14, berbunyi bahwa:

- (1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini menjadi kewenangan masing-masing tingkatan dan/atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Dalam hal pemerintahan daerah provinsi atau pemerintahan daerah kabupaten/kota akan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapannya.

Pasal 16, berbunyi bahwa:

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah dapat:
 - a. menyelenggarakan sendiri;
 - b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada kepala instansi vertikal atau kepada gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam rangka dekonsentrasi; atau
 - c. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Pemerintah dapat:

- a. menyelenggarakan sendiri;
- b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi; atau
- c. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

(3) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintahan daerah provinsi dapat:

- a. menyelenggarakan sendiri; atau
- b. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

(4) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat:

- a. menyelenggarakan sendiri; atau
- b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 17, mengatur bahwa:

- (1) Urusan pemerintahan selain yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang penyelenggaraannya oleh Pemerintah ditugaskan penyelenggaraannya kepada pemerintahan daerah berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan daerah yang bersangkutan apabila pemerintahan daerah telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang penyelenggaraannya ditugaskan kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersangkutan apabila pemerintahan daerah kabupaten/kota telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan.
- (3) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan perangkat daerah, pembiayaan, dan sarana atau prasarana yang diperlukan.
- (4) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau lebih berhasilguna serta berdayaguna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Lampiran huruf P pembagian urusan pemerintahan bidang penanaman modal:

A. Sub Bidang Kebijakan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota adalah:

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten/kota dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kabupaten/kota, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.
2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kabupaten/kota terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.
3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kabupaten/kota di bidang penanaman modal meliputi:
 - a. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup.
 - b. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan.
 - c. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kabupaten/kota.
 - d. Penyusunan peta investasi daerah kabupaten/kota dan identifikasi potensi sumber daya daerah kabupaten/kota terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar.

- e. Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.
- f. Menetapkan peraturan daerah kabupaten/kota tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Sub. Bidang Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal

1. Sub. Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal:

- a. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten/kota.
- b. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten/kota.

2. Sub. Sub Bidang Promosi Penanaman Modal:

- a. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat kabupaten/kota.
- b. Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
- c. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala kabupaten/kota.

3. Sub. Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal:

- a. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - b. pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.
 - c. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.
 - d. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.
4. Sub. Sub Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal:
- a. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten/kota.
 - b. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi.
5. Sub. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal:
- a. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten/kota.

- b. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi.
 - c. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kabupaten/kota.
6. Sub. Sub Bidang Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal
- a. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal.
 - b. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten/ kota kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha.
 - c. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kabupaten/kota.

Berdasarkan Lampiran huruf P pembagian urusan pemerintahan bidang penanaman modal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bahwa pemerintah daerah Kabupaten kota berwenang dalam hal membuat:

1. menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten/kota dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah, Menyusun rencana strategis daerah sesuai dengan program

pembangunan daerah kabupaten/kota, dan dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.

2. merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kabupaten/kota terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal.
3. mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kabupaten/kota di bidang penanaman modal meliputi:
 - a. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup.
 - b. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan.
 - c. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kabupaten/kota.
 - d. Penyusunan peta investasi daerah kabupaten/kota dan identifikasi potensi sumber daya daerah kabupaten/kota terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar.
 - e. Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Mengenai pemberian insentif penanaman modal berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di daerah bahwa pemberian insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Kepada masyarakat dan/atau investor

diatur dengan Peraturan daerah. Jadi disini tersirat bahwa dalam hal pemberian insentif dengan perda sendiri tidak dijadikan satu dengan perda penanaman modal.

- f. Menetapkan peraturan daerah kabupaten/kota tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah daerah kabupaten /kota diperintahkan untuk membuat peraturan daerah mengenai penanaman modal dan dalam pelaksanaan dan penyusunan peraturan daerah tentang penanaman modal tersebut agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi di peraturan ini ditegaskan bahwa dalam membuat peraturan daerah tentang penanaman modal harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Hal inilah sebenarnya yang membatasi dalam penyusunan peraturan daerah nantinya. Bahwa dalam penyusunannya tidak boleh lepas dari aturan yang ada. Semua harus merujuk kepada peraturan perundang-undangan.

4. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten/kota.
5. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten/kota.

Dalam hal melakukan kerjasama penanaman modal berdasarkan Lampiran huruf P pembagian urusan pemerintahan bidang penanaman

modal Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pemerintah daerah kabupaten/kota hanya diberi kewenangan dalam hal melaksanakan, mengajukan usulan materi dan hanya terbatas pada memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten/kota. Begitu juga dalam hal melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten/kota hanya terbatas memfasilitasi saja. Karena dalam lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah bahwa dalam bidang Penanaman Modal sama sekali tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam hal mengatur mengenai kerjasama. Semua menjadi kewenangan pemerintah pusat.

6. mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat kabupaten/kota,
7. melaksanakan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
8. mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala kabupaten/kota.
9. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota berdasarkan pedoman tata

cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

10. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.
11. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.
12. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.
13. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten/kota.
14. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi.
15. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten/kota.
16. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi.
17. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kabupaten/kota.
18. Memutakhiran data dan informasi penanaman modal daerah.

19. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal.

20. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten/ kota kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha.

Dalam hal kerjasama luar negeri pemerintah daerah hanya diberikan kewenangan dalam hal melaksanakan sosialisasi atas kerjasama luar negeri bukan melakukan kerjasamanya.

21. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kabupaten/ kota.

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disebut RUPM. RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025. RUPM tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden ini, disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten. Kemudian Pasal 4

ayat (4), menyebutkan bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dapat berkonsultasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Selanjutnya Pasal 5 ayat (1), menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat (2), menyebutkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif. Pasal 5 ayat (3), menyebutkan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dievaluasi secara berkala oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah terkait. Pasal 5 ayat (4), menyebutkan Hasil evaluasi disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk dibahas dengan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, dan Bupati/ Walikota terkait.

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Pemerintah, pemerintah daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 2 PP PPTSP mengatur Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; memperpandak proses pelayanan; mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 4 Peraturan Presiden ini, disebutkan bahwa ruang lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah. Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan kabupaten. Kemudian Pasal 7 ayat (1) huruf b, menyebutkan bahwa Dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat melimpahkan wewenang yang diberikan oleh Menteri teknis/Kepala Lembaga dengan hak substitusi kepada PTSP provinsi, PTSP kabupaten/kota, PTSP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, atau Administrator Kawasan Ekonomi Khusus. Adapun

Pasal 11 ayat (1), menyebutkan bahwa penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh pemerintah kabupaten mencakup urusan pemerintahan kabupaten dalam penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang diselenggarakan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Lalu Pasal 11 ayat (2) Urusan pemerintahan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. urusan pemerintah kabupaten yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan b. urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati.

Selanjutnya, Pasal 11 ayat (3), menyebutkan bahwa penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah kabupaten dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kabupaten. Pasal 11 ayat (4), dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh kabupaten, Bupati memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kabupaten.

Dalam Pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau di Kawasan Ekonomi Khusus diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Administrator Kawasan Ekonomi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 ayat (1), menyebutkan bahwa Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten wajib menyusun standar pelayanan publik

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pelayanan publik. Kemudian Pasal 14 ayat (2), menyebutkan bahwa Standar pelayanan publik meliputi komponen:

- a. dasar hukum;
- b. persyaratan;
- c. sistem, mekanisme dan prosedur/Standar Operasional Prosedur;
- d. jangka waktu penyelesaian;
- e. biaya/tarif;
- f. produk pelayanan;
- g. prasarana dan Sarana;
- h. kompetensi pelaksana;
- i. pengawasan internal;
- j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- k. jumlah pelaksana;
- l. jaminan pelayanan;
- m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
- n. evaluasi kinerja pelaksana.

Adapun Pasal 14 ayat (3), menyebutkan Standar Pelayanan Publik di Kabupaten ditetapkan oleh Bupati untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kabupaten.

Dalam Pasal 19 dirumuskan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengelola PSE, mempunyai kewajiban:

- a. menjamin PSE beroperasi secara terus menerus sesuai standar tingkat layanan, keamanan data dan informasi;

- b. melakukan manajemen sistem aplikasi otomatisasi proses kerja (*business process*) pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, serta data dan informasi;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung (*online*) dengan pihak terkait;
- d. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap PSE;
- e. menyediakan jejak audit (*audit trail*); dan
- f. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Kementerian/Lembaga, BPMPTSP Provinsi, dan BPMPTSP Kabupaten melalui PSE.

Pasal 21 ayat (1), Kementerian/Lembaga yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah menyampaikan dan membuka akses informasi Perizinan dan Nonperizinan meliputi jenis, persyaratan teknis, mekanisme, biaya dan *Service Level Arrangement (SLA)* serta informasi potensi Penanaman Modal kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau BPMPTSP Provinsi dan BPMPTSP Kabupaten/Kota dan secara bertahap mengintegrasikan dengan PSE. Pasal 21 ayat (3), BPMPTSP Provinsi dan BPMPTSP Kabupaten/Kota menggunakan standar data referensi yang ditetapkan dalam SPIPISE serta menyampaikan dan membuka akses informasi Perizinan dan Nonperizinan yang meliputi jenis, persyaratan teknis, mekanisme, biaya dan SLA serta informasi potensi Penanaman Modal daerah kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pasal 21 ayat (4), Kementerian/Lembaga, BPMPTSP Provinsi, dan BPMPTSP Kabupaten/Kota menyediakan perangkat pendukung untuk pengolahan data,

jaringan dan keterhubungan (interkoneksi) PSE di lingkungan masing-masing.

Pasal 22 ayat (1), Kementerian/Lembaga, BPMPTSP Provinsi, dan BPMPTSP Kabupaten/Kota memiliki hak akses terhadap PSE. Pasal 22 ayat (2), Kementerian/Lembaga, BPMPTSP Provinsi, dan BPMPTSP Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas data dan informasi dan menjaga keamanan atas penggunaan hak akses tersebut.

Pasal 23 ayat (1), Kementerian/Lembaga, BPMPTSP Provinsi, dan BPMPTSP Kabupaten/Kota yang menggunakan PSE menyediakan jejak audit (*audit trail*) atas seluruh kegiatan dalam PSE. Pasall 23 ayat (2), Jejak audit digunakan untuk mengetahui dan menguji kebenaran proses transaksi elektronik melalui PSE. Pasal 23 ayat (3), Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian/ Lembaga BPMPTSP Provinsi, dan BPMPTSP Kabupaten/Kota menggunakan jejak audit yang ada di PSE sebagai dasar penelusuran apabila terjadi perbedaan data dan informasi.

Selanjutnya, Pasal 24 huruf d menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten untuk jaringan dan keterhubungan dari BPMPTSP Kabupaten ke Badan Koordinasi Penanaman Modal dan BPMPTSP Provinsi.

8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Pasal 4

- (1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Meriteri secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
 - f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- (3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- (5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- (6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.

- (7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat Pemohon.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang salah seorang Pemohonnya atau lebih warga negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui Kuasa.
- (4) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.

Pasal 35

- (1) Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan.

- (2) Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.
- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Pasal 41

- (1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:
 - a. pewarisan;
 - b. wasiat;
 - c. wakaf;
 - d. hibah;
 - e. perjanjian; atau
 - f. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan
- (2) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar oleh Pemilik Merek yang memiliki lebih dari satu Merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika sernua Merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama.

- (3) Pengalihan Hak atas Merek dimaksud pada ayat (1) dan pencatatannya kepada Menteri.
- (4) Permohonan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen pendukungnya.
- (5) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (6) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- (7) Pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya.
- (8) Pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses Permohonan pendaftaran Merek.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 42

- (1) Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.
- (2) Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain.
- (3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya.

- (4) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- (6) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.

Pasal 46

- (1) Permohonan pendaftaran Merek sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima jika dalam Permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.
- (2) Selain penegasan mengenai penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permohonan wajib disertai dengan salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif.
- (3) Ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat pengaturan mengenai:
 - a. sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
 - b. pengawasan atas penggunaan Merek Kolektif; dan
 - c. sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan Merek Kolektif.

- (4) Untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah dapat mendaftarkan Merek Kolektif yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha dimaksud dan / atau pelayanan publik.

Pasal 50

Merek Kolektif terdaftar digunakan oleh komunitas Merek Kolektif dimaksud dan tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.

Pasal 53

- (1) Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri.
- (2) Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
- a. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
 1. sumber daya alam;
 2. barang kerajinan tangan; atau
 3. hasil industri.
 - b. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota
- (4) Ketentuan mengenai pengurnuman, keberatan, sanggahan, dan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis bagi Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis.

Pasal 61

- (1) Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang.
- (2) Indikasi Geografis dapat dihapus jika:
 - a. tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a.

Pasal 70

- (1) Pembinaan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persiapan untuk pemenuhan persyaratan Permohonan Indikasi Geografis;
 - b. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
 - c. pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
 - d. sosialisasi dan pemaharnan atas perlindungan Indikasi Geografis;
 - e. pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis;
 - f. pelatihan dan pendarnpingan;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
 - h. perlindungan hukum; dan
 - i. fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis.

Pasal 71

- (1) Pengawasan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya Indikasi Geografis; dan
 - b. mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemegang hak Indikasi Geografis dan/atau Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

- Pasal 2 menyatakan bahwa, Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan sebagai panduan bagi pejabat di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal, DPMPTSP provinsi, dan DPMPTSP kabupaten/kota, dalam:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - b. menyusun peta Potensi Penanaman Modal dan Peluang Penanaman Modal di daerah; dan
 - c. memfasilitasi pembinaan manajemen usaha, kemitraan usaha, dan peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal.
- Pasal 3, menyebutkan bahwa Peraturan Kepala Badan bertujuan untuk menstandarkan proses pelaksanaan kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal di seluruh wilayah Indonesia.
 - Pasal 4, menyebutkan bahwa Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Kepala Badan tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal meliputi:
 - a. Deregulasi Penanaman Modal melalui perumusan, pengusulan, dan pelaksanaan penyusunan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal, sistem insentif, dan penyederhanaan kemudahan berusaha, dan penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal;
 - b. Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal di daerah melalui identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang penanaman modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal serta pendokumentasiannya secara elektronik; dan Pemberdayaan Usaha melalui fasilitasi pembinaan pelaku usaha,

pelaksanaan kemitraan, peningkatan daya saing, dan pelayanan usaha untuk menciptakan daya kreativitas dan persaingan usaha yang sehat serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan Penanaman Modal.

- Pasal 5, menyebutkan bahwa Deregulasi Penanaman Modal, meliputi:
 - a. penyusunan usulan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanaman Modal beserta evaluasi pelaksanaannya;
 - b. penyusunan usulan kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal;
 - c. penyusunan usulan penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya perizinan dan non perizinan; dan
 - d. penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, kalangan dunia usaha, serta para pemangku kepentingan Penanaman Modal (*stakeholders*) lainnya.
- Pasal 6, Penyusunan usulan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanaman Modal beserta evaluasi pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan kewenangannya meliputi:
 - 1. identifikasi dampak kebijakan dan/atau peraturan daerah terhadap peningkatan dan pelaksanaan sektor usaha di wilayah daerah kabupaten/kota;

2. analisis dan perancangan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal dan pengembangan ekonomi di wilayah daerah kabupaten;
 3. evaluasi implementasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal dan pengembangan ekonomi di wilayah daerah kabupaten;
 4. perumusan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan; dan
 5. pengusulan perubahan atau pencabutan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan kepada pemerintah daerah kabupaten.
- Pasal 7, Penyusunan usulan kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal dilakukan pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya meliputi:
1. identifikasi dampak kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
 2. analisis dan perancangan kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
 3. evaluasi implementasi kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
 4. perumusan kebijakan sistem insentif sesuai dengan kebutuhan; dan

5. pengusulan perubahan atau pencabutan kebijakan sistem insentif kepada pemerintah daerah kabupaten.
- Pasal 8, menyebutkan bahwa Penyusunan usulan penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah kabupaten meliputi:
 1. identifikasi peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan prosedur perizinan dan nonperizinan dalam melaksanakan kegiatan usaha yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
 2. analisis *Standard Operating Procedure* (SOP) dan lama penyelesaian serta biaya perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
 3. evaluasi implementasi pelaksanaan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
 4. perumusan kebijakan pelaksanaan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha; dan
 5. pengusulan perubahan atau pencabutan kebijakan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha kepada pemerintah daerah kabupaten.
 - Pasal 9, menyebutkan bahwa Penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal pemerintah daerah kabupaten, kalangan dunia usaha, serta para pemangku kepentingan Penanaman Modal (*stakeholders*) lainnya, dapat dilakukan

oleh pemerintah daerah kabupaten melalui melakukan sosialisasi kebijakan dan/atau peraturan perundang undangan terkait Penanaman Modal pemerintah daerah kabupaten kepada pemerintah daerah kabupaten dan/atau kalangan dunia usaha, dan/atau para pemangku kepentingan Penanaman Modal (*stakeholders*) lainnya.

- Pasal 13, Pemetaan Peluang Penanaman Modal di daerah dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten meliputi:
 1. pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal di wilayah daerah kabupaten;
 2. verifikasi hasil pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal di wilayah kabupaten;
 3. analisis hasil verifikasi Potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya didukung dengan hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan di wilayah daerah kabupaten;
 4. penyusunan peta Peluang Penanaman Modal di wilayah daerah kabupaten; dan
 5. hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di daerah yang dilakukan oleh DPMPTSP kabupaten didokumentasikan ke dalam SIPID.
- Pasal 14, menyebutkan bahwa Pendokumentasian hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di daerah ke dalam SIPID dilakukan melalui perekaman dan pembaharuan hasil pemetaan potensi usaha dan data berupa profil daerah (kondisi geografis, demografis, ekonomi, sarana dan prasarana pendukung investasi serta komoditi unggulan), yang dilakukan oleh BKPM, DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten.

- Pasal 16 ayat (1), menyebutkan bahwa Fasilitas pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan kewenangannya meliputi:
 1. koordinasi pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan manajemen usaha kepada usaha kecil dan menengah terkait pemberdayaan Penanaman Modal dengan pemerintah daerah kabupaten; dan
 2. peningkatan kapasitas manajemen produksi, manajemen keuangan, dan pemasaran.
- Pasal 17 ayat (1), menyebutkan bahwa Fasilitas pelaksanaan Kemitraan Usaha Kecil dan Menengah terkait Penanaman Modal dalam dilakukan pemerintah daerah kabupaten meliputi:
 1. melaksanakan fasilitas Kemitraan Usaha antara usaha kecil, menengah, dan usaha besar di tingkat daerah kabupaten; dan
 2. penyiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan Kemitraan Usaha antara usaha kecil, menengah, dan usaha besar di tingkat daerah kabupaten.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 bahwa Fasilitas pelaksanaan Kemitraan Usaha Kecil dan Menengah terkait Penanaman Modal yang membedakan antara pusat dan daerah adalah pemerintah daerah kabupaten berwenang antara usaha kecil, menengah, dan usaha besar di tingkat daerah kabupaten.

- Pasal 18 ayat (1), menyebutkan bahwa Fasilitas peningkatan daya usaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan kewenangannya meliputi:
 1. pelaksanaan dan pelaporan fasilitas peningkatan daya usaha kecil dan menengah di tingkat daerah kabupaten/kota; dan
 2. penggalian masukan, saran, pandangan, pemikiran, pertimbangan, rekomendasi, dan permasalahan dari dunia usaha nasional di tingkat daerah kabupaten.

**10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019
Tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal**

- Pasal 2, menyebutkan bahwa Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal yang diatur dalam Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai panduan di lingkungan Penanaman Modal, DPMPTSP Provinsi, dan DPMPTSP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Promosi.
- Pasal 28, menyebutkan bahwa Tindak lanjut kegiatan Promosi, berkoordinasi dengan unit internal Badan Koordinasi Penanaman Modal, DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota, dan instansi/pihak terkait.
- Pasal 29, menyebutkan bahwa Untuk penyelarasan proses Promosi untuk mendorong peningkatan Minat Investasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, DPMPTSP Provinsi, dan DPMPTSP Kabupaten/Kota maka diperlukan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

**11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal**

- Pasal 2, mengatur tentang pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal yang diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal dimaksudkan sebagai panduan penggunaan dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan pemberian Fasilitas Penanaman Modal bagi:
 - a. Lembaga OSS;
 - b. kementerian/lembaga;
 - c. DPMPTSP provinsi dan perangkat daerah teknis provinsi;
 - d. DPMPTSP kabupaten/kota dan perangkat daerah teknis kabupaten/kota;
 - e. administrator KEK;
 - f. badan perusahaan KPBPB; dan/atau
 - g. Pelaku Usaha serta masyarakat umum lainnya.
- Pasal 10 ayat (1), menyebutkan mengenai Penerbit Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha diterbitkan oleh:
 - a. Lembaga Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS);

- b. Lembaga Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- Pasal 10 ayat (4), menyebutkan bahwa Kewenangan pemerintah kabupaten yaitu DPMPTSP kabupaten atas nama bupati untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten mencakup:
 - a. penanaman modal yang ruang lingkup kegiatan di kabupaten;
 - b. yang dipertugaskan kepada pemerintah kabupaten;
 - c. penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. industri yang diklasifikasikan sebagai industri menengah dan industri kecil yang lokasi industrinya berada pada kabupaten, kecuali untuk jenis industri yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi.
- Pasal 26 ayat (6), menyebutkan hasil penilaian yang dilakukan dengan mempertimbangkan kajian dinotifikasi melalui Sistem OSS dan selanjutnya:
 - a. dalam hal disetujui, Sistem OSS menerbitkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, bagi Lembaga OSS atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang, DPMPTSP kabupaten atas nama bupati sesuai kewenangan serta menotifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
atau

- b. dalam hal ditolak, Sistem OSS menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha dan permohonan NIB tidak dapat dilanjutkan.
- Pasal 40 ayat (3) huruf a, disetujui, pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya memberikan notifikasi persetujuan ke Sistem OSS untuk diterbitkan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup.
- Pasal 40 ayat (3) huruf b, terhadap notifikasi, Sistem OSS menerbitkan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh Lembaga OSS atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, DPMPTSP kabupaten atas nama bupati, sesuai kewenangannya.
- Pasal 40 ayat (3) huruf c, perlu perbaikan, pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya menyampaikan notifikasi perlunya perbaikan ke Sistem OSS melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- Pasal 40 ayat (3) huruf d, ditolak/tidak sesuai standar yang dipersyaratkan, pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya menyampaikan notifikasi penolakan tidak sesuai dengan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ke Sistem OSS melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikelola oleh menteri

yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

- Pasal 40 ayat (3) huruf e, terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d Sistem OSS menerbitkan penolakan atas pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh Lembaga OSS atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan DPMPTSP kabupaten atas nama bupati, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB sesuai kewenangannya
- Pasal 40 ayat (4), Dalam hal, pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya tidak memberikan verifikasi dan notifikasi dalam jangka waktu 5 (lima) Hari, Sistem OSS secara otomatis menerbitkan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh Lembaga OSS atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, DPMPTSP kabupaten atas nama bupati sesuai kewenangannya.
- Pasal 41 ayat (10), menyebutkan bahwa dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang dan agraria atau DPMPTSP kabupaten sesuai kewenangannya tidak menyampaikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu, menteri atau DPMPTSP dianggap telah memberikan persetujuan dan Sistem OSS menerbitkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- Pasal 49 ayat (7), Terhadap notifikasi pembatalan, Sistem OSS menerbitkan pembatalan Izin oleh DPMPTSP kabupaten atas nama bupati sesuai kewenangannya.

- Pasal 93 ayat (1), Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dapat mengembalikannya bupati sebelum jangka waktu Perizinan Berusaha berakhir.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang salah satunya asas dapat dilaksanakan. Asas tersebut mensyaratkan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang undangan harus memiliki landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis sehingga memiliki daya berlaku yang kuat di dalam masyarakat. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dimuat dalam pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dan ditempatkan secara berurutan. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengantisipasi dan atau menyelesaikan masalah serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan Negara dalam berbagai aspek. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan dan atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Perundang-Undangan yang baru tersebut dapat merubah atau mencabut peraturan yang lama untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, pembentuk peraturan perundang-undangan harus mempunyai alasan atau latar belakang yang jelas mengenai mengapa dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur mengenai latar belakang pembentukan peraturan perundang-undangan yang disebut sebagai landasan atau konsiderans. Dalam Lampiran angka 18 disebutkan bahwa konsiderans memuat pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

A. Landasan Filosofis

Negara dibentuk berdasarkan pandangan-pandangan yang hidup dari suatu wilayah. Pandangan-pandangan tersebut adalah ideologi yang dianut

oleh negara tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Menurut Karl Marx, ideologi adalah ajaran yang menjelaskan suatu keadaan, terutama struktur kekuasaan, sedemikian rupa, sehingga orang menanggapnya sah. Ideologi melayani kepentingan kelas berkuasa karena memberikan legitimasi kepada suatu keadaan yang sebenarnya tidak memiliki legitimasi.¹⁵

Bangsa Indonesia menyepakati bahwa ideologi yang menjadi pandangan hidup bangsa adalah ideologi Pancasila. Pancasila secara legit menjadi dasar negara Indonesia bersamaan dengan dibentuknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan dimasukkannya nilai-nilai Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pandangan hidup bangsa (*rechtsidee*) dalam hal ini Pancasila harus tercermin atau termanifestasi dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti peraturan perundang-undangan merupakan turunan (*derivaat*) dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bagir Manan menyebut bahwa hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.¹⁶

Peraturan perundangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur

¹⁵. Alex Sobur, *Semiotika Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2017), hal. 212.

¹⁶. Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: INHILL CO: 1992), hal. 17.

kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu, peraturan perundangan dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam peraturan perundangan itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap peraturan perundangan.

Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Cita-cita bangsa Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar Konstitusi Negara Republik Indonesia, baik sebelum maupun sesudah diamandemen, mempunyai semangat yang kuat akan kesejahteraan warga negara Indonesia dan membentuk negara kesejahteraan.¹⁷

Mengacu pada tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan warga negara Indonesia dan

¹⁷ An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, (Bandung: Alumni: 2011), hal. 15.

membentuk negara kesejahteraan, sebagaimana termaktub dalam alinea ke II dan ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pada Alinea II “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia... yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Alinea IV “...membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”.

Penjabaran lebih lanjut dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam membentuk negara kesejahteraan diatur dalam Pasal 33 yang menyatakan bahwa:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 33 tersebut menempatkan peranan negara dalam posisi sangat strategis untuk menyusun perekonomian dan menguasai cabang-cabang

produksi yang penting, serta menjamin kekayaan alam untuk digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan berlandaskan demokrasi ekonomi.

Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.¹⁸ Selain itu, pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang berkelanjutan berdasarkan rencana-rencana terarah terhadap aspek kehidupan yaitu sosial, budaya, politik, ekonomi dan kemasyarakatan. Adapun tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) suatu negara dan pendapatan per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang berdampak pada berbagai aspek baik ekonomi, sosial, maupun Ilmu pengetahuan dan teknologi. Pencapaian tujuan tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kekayaan alam, jumlah dan kualitas penduduk, modal yang dimiliki, penguasaan teknologi, kondisi sosial budaya masyarakat serta kondisi politik.

Pembangunan ekonomi Indonesia menghadapi dua tantangan besar yang terkait dengan proses globalisasi ekonomi dan desentralisasi pemerintahan. Peningkatan daya saing industri nasional masih perlu terus ditingkatkan melalui efisiensi dan pembangunan keunggulan kompetitif yang pada akhirnya diharapkan dapat memperkuat ketahanan dan pertumbuhan

¹⁸ Rustan, *Pusaran Pembangunan Ekonomi*, ed. oleh Patta Rapanna (Sah Media: 2019).

ekonomi nasional. Selain itu melaksanakan proses desentralisasi ekonomi perlu dilakukan secara hati-hati dan bertahap mengingat tidak meratanya potensi ekonomi di setiap daerah. Perbedaan potensi ekonomi setiap daerah tersebut harus mendapatkan penanganan khusus sehingga diharapkan dapat segera bergerak secara serempak untuk mewujudkan pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh.

Pembangunan ekonomi Indonesia harus lebih adil dan merata, mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat, berdaya saing dengan basis efisiensi, serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pembangunan ekonomi harus dilaksanakan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan pengembangan otonomi daerah dan peran serta aktif masyarakat secara nyata dan konsisten. Pada pembangunan ekonomi, masyarakat berperan sebagai pelaku utama dan pemerintah menjadi pembimbing serta pendukung jalannya pembangunan ekonomi. Hal tersebut perlu didukung dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat daya saing nasional. Pembangunan ekonomi berorientasi pada perkembangan globalisasi ekonomi dengan tetap mengutamakan kepentingan ekonomi nasional sehingga harus dikelola secara hati-hati, disiplin, transparan dan bertanggung-gugat. Pada akhirnya pembangunan ekonomi harus berlandaskan keberlanjutan sistem sumber daya alam, lingkungan hidup, dan sistem sosial kemasyarakatan.

Kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dalam pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran rakyat di daerah adalah melalui

pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan dan menjalankan pembangunan serta kewenangan yang lebih luas dalam mendapatkan sumber-sumber pembiayaan, baik yang berasal dari daerah itu sendiri maupun dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.¹⁹ Adapun salah satu wujud pembangunan ekonomi tersebut dapat dilakukan melalui penanaman modal. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik penanaman modal di dalam negeri maupun di luar negeri untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. Kegiatan penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Berdasarkan uraian di atas, sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum dengan mendukung pelaku usaha yang melakukan penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak dan kebutuhan dasar dalam rangka melindungi dan mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai

¹⁹ Bacrul Elmi, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pres: 2002), hal. 45.

Selatan, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang berlandaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

B. Landasan Sosiologis

Pengelolaan potensi daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat telah memasuki fase baru, daerah diberikan kewenangan untuk merencanakan pembangunan daerahnya sendiri sesuai dengan aspirasi potensi, permasalahan, peluang atau kebutuhan ekonomi masyarakat. Esensi otonomi daerah itu sendiri adalah optimalisasi pemberdayaan dan inovasi pendayagunaan potensi daerah guna membangkitkan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat untuk kesejahteraan rakyat daerahnya masing-masing.

Sebagai konsekuensinya, setiap daerah dengan sumber-sumber keuangan cenderung terbatas, keterbatasan kelembagaan, kapasitas dan prasarana, manajemen anggaran dan manajemen publik, harus mampu membangun dengan cara berupaya menggali, mengelola dan mengembangkan secara mandiri sumber pendapatan yang berasal dari potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan alam daerah masing-masing, baik yang sudah ada maupun yang masih terpendam, secara industrial dan komersial, mengoptimalkan pemberdayaan potensi daerah dalam mempromosikan potensi daerah meraih investasi untuk dikembangkan menjadi potensi pasar sebesar-besarnya.

Sektor yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah selayaknya harus mampu meningkatkan secara signifikan kesempatan berusaha meningkatkan kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat sebagai solusi dalam mengatasi ketidakpastian investasi dan peningkatan kontribusi potensi daerah terhadap Pendapatan Daerah. Berkembangnya aktivitas masyarakat sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah memberikan peluang bagi pemerintah daerah selaku pengelola daerah untuk lebih berperan aktif dalam mengembangkan potensi daerahnya. Persaingan yang semakin tajam di era otonomi daerah menuntut pemerintah daerah menyiapkan daerahnya sedemikian rupa untuk menggali potensi ekonomi seoptimal mungkin dan mempunyai keterampilan dalam pemasaran yang baik, sehingga dapat menarik minat investor baik dari pelaku lokal, nasional, maupun internasional.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditinjau dari letak geografis dan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang dalam berbagai aktivitas usaha masyarakat. Namun upaya untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi potensi yang ada tersebut tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat, mengingat berbagai keterbatasan yang ada. Kondisi serta keterbatasan yang ada pada saat ini telah mendorong daerah untuk aktif mengundang penanam modal. Kemampuan pendanaan dan profesionalisme pengelolaan merupakan salah satu keterbatasan yang dapat diselesaikan dengan cara mengundang penanam modal untuk turut berperan serta dalam membangun daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah hanya berperan

sebagai fasilitator dan regulator guna menjaga agar investasi yang dilakukan tidak kontra produktif terhadap daerah itu sendiri, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Pemerintah daerah, sebagai pemegang delegasi penuh untuk menjaga kesinambungan perekonomian daerah, harus mampu memanfaatkan peluang yang ada dengan cara menciptakan dan mempromosikan potensi dan peluang investasi.

Berbicara mengenai perkembangan dan pembangunan potensi ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan pertumbuhan yang positif dari waktu ke waktu baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Namun semua itu tidak luput dari beberapa permasalahan seperti belum optimalnya promosi penanaman modal, terbatasnya sumber daya manusia, terbatasnya sarana dan prasarana dalam meningkatkan kinerja pelayanan untuk kemudahan perizinan dan kualitas yang lebih baik, terbatasnya sumber data dalam pelaksanaan sistem informasi promosi penanaman modal, dan masih kurangnya kesadaran perusahaan akan kewajibannya menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Pemerintah daerah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah, diberikan wewenang dalam bidang penanaman modal di daerah, sehingga perlu ditindaklanjuti melalui penetapan regulasi daerah. Untuk itu, guna memberikan kepastian hukum bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan penanaman

modal daerah sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah, sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional, maka menjadi kebutuhan bagi daerah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memandang perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Penanaman Modal.

C. Landasan Yuridis

Makna dan arti penting pemberian otonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 UUDNRI Tahun 1945 dapat diartikan adalah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

Landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal berdasarkan:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, pemerintah daerah berwenang mengatur penyelenggaraan penanaman modal di daerah.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai

tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.²⁰

Pada saat ini Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan penanaman modal, sehingga penyelenggara pemerintahan daerah akan kesulitan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan penanaman modal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Peraturan daerah yang akan diatur perlu mengatur materi-materi muatan ketentuan penyelenggaraan penanaman modal dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, utamanya setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang disahkan. Bidang penanaman modal sangat strategis, karena memiliki dampak yang luas terhadap bidang-bidang lainnya. Strategi yang paling mungkin dilaksanakan adalah mengupayakan terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif bagi dunia usaha, sehingga investor dari dalam maupun luar Kabupaten Hulu Sungai Selatan, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tertarik dan melakukan penanaman secara langsung (*direct investment*) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kewenangan-kewenangan daerah khususnya kewenangan penyelenggaraan penanaman modal tentunya didasarkan pada

²⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

kewenangan secara atribusi ataupun kewenangan delegasi yang semuanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan,.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Jangkauan rancangan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang penanaman modal adalah untuk menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi penanam modal. Adapun arah pengaturan dari raperda Penanaman Modal adalah kebijakan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Adapun yang menjadi sasaran dalam raperda penanaman modal adalah sinergitas antara pemerintah daerah, penanam modal, dan masyarakat dalam kegiatan penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah kabupaten hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut:

1. BAB I mengatur tentang ketentuan umum yang terdiri dari:
 - a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
 - c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - d. Dinas adalah perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.

- e. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
- f. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
- g. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
- h. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
- i. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
- j. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- m. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
- n. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal.
- o. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
- p. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
- q. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
- r. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.

- s. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
 - t. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
 - u. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disebut RUPM adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal jangka panjang di Daerah.
 - v. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha
 - w. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasinal dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
 - x. Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja yang berdomisili di wilayah Daerah berdasarkan data yang dimuat dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.
2. BAB II mengatur tentang Penanam Modal.
 3. BAB III mengatur tentang Perencanaan Penanaman Modal.
 4. BAB IV mengatur tentang Strategi Penanaman Modal.
 5. BAB V mengatur tentang Pengembangan Penanaman Modal bagi Koperasi dan Usaha Mikro.

6. BAB VI mengatur tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
7. BAB VII mengatur tentang Sistem Informasi Penanaman Modal.
8. BAB VIII mengatur tentang Pengendalian Penanaman Modal.
9. BAB IX mengatur tentang Peran Serta Masyarakat.
10. BAB X mengatur tentang Sanksi Administratif.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penanaman modal dikabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai peran penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, dalam hal meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi.
2. Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat memerlukan peraturan daerah tentang penanaman modal diperlukan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, penanam modal, dan masyarakat.
3. Pembentukan peraturan daerah tentang penanaman modal berdasarkan landasan filosofis adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. adapun dilihat dari sosiologis mengenai pembentukan peraturan daerah tentang penanaman modal adalah dengan perkembangan dan potensi ekonomi di kabupaten hulu sungai selatan melalui penanaman modal menunjukkan pertumbuhan yang positif dari waktu ke waktu baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing dan adapun dari segi yuridis adalah untuk

memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah, penanam modal dan masyarakat.

4. Sasaran yang akan diwujudkan dalam peraturan daerah yang akan disusun adalah sinergitas antara pemerintah daerah, penanam modal, dan masyarakat dalam kegiatan penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan ruang lingkup pengaturan Penanam Modal mengatur tentang Perencanaan Penanaman Modal, Strategi Penanaman Modal, Pengembangan Penanaman Modal bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, Pengendalian Penanaman Modal, Peran Serta Masyarakat, Sanksi Administratif. Dengan jangkauan arah pengaturan adalah untuk menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi penanam modal. Adapun arah pengaturan dari raperda Penanaman Modal meliputi kebijakan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

B. Kesimpulan

1. Agar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanaman modal memperhatikan kepentingan dan hak masyarakat kabupaten hulu sungai selatan; dan
2. Agar pemerintah daerah memperhatikan iklim usaha yang kondusif, dan keamanan berusaha bagi penanam modal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Chandrawulan, An An. 2011. *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*. Bandung: Alumni.
- Elmi, Bacrul. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Pres.
- Kasmir. 2014. *Kewirausahaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- L. Taya, Bernard. 2010. *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Mahfud MD, Moh. 2011. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manan, Bagir. 1992. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: INHILL CO.
- Rakhmawati, N. Rosyidah. 2003. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Sobur, Alex. 2017. *Semiotika Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sukirno, Sadono. 1994. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sumartono. 1986. *Hukum Ekonomi*. Jakarta: UI Press.
- Supanca, Ida Bagus Rahmadi. 2006. *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suprin, Na'a & Gde Pantja Astawa. 2008. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono & Purnadi Purbacaraka. 1978. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Alumni.
- Sorensen, George. 1993. *Democracy and Democratization: Processes and Prospects in a Changing World*. Yogyakarta: Penerbi Pustaka Pelajar, Terjemahan oleh I Made Krisna.
- Umar, Husein. 2000. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

JURNAL

Gde Subha Karma Resen, Made. 2015. *Planning The Diametrical Growth of Development and Welfare (Legal Aspect of Human Capital Investment Towards Quality Improvement of Indonesian Labor Force)*, *International Journal of Business, Economics and Law*.

LAN. 2008. *Pusat Kajian Administrasi Internasional*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. 1965. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).

Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6801).

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Republik Indonesia. 2023. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82).

Republik Indonesia. 2012. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42).

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221).

Republik Indonesia. 2021. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128).

Republik Indonesia. 2017. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1196).

Republik Indonesia. 2019. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 524).

Republik Indonesia. 2021. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272).

LAMPIRAN RANPERDA

(LAMBANG GARUDA)

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengembangkan ekonomi kerakyatan, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui penanaman modal yang berlandaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, keamanan berusaha secara berkelanjutan perlu adanya sinergitas antara pemerintah daerah, penanam modal, dan masyarakat dalam kegiatan penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diperlukan pengaturan sebagai arah kebijakan dan pedoman bagi pemerintah daerah, penanam modal, dan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- Mengingat:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959,

- Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal baik Penanam Modal dalam negeri atau Penanam Modal asing.
10. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
11. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.
12. Peluang Penanaman Modal adalah Potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon Penanam Modal.
13. Promosi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.
14. Sarana Promosi adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media untuk menunjang kegiatan promosi.
15. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;

- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka memberikan kepastian hukum Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah, meliputi:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pendapatan Daerah;
- d. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- f. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- g. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- h. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penanam Modal;
- b. perencanaan Penanaman Modal;
- c. strategi Penanaman Modal;
- d. pengembangan Penanaman Modal bagi koperasi dan usaha mikro;
- e. pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal;
- f. sistem informasi Penanaman Modal;
- g. pengendalian Penanaman Modal;
- h. peran serta masyarakat; dan
- i. sanksi administratif.

BAB III PENANAM MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Penanam Modal meliputi:

- a. perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. perseorangan warga negara asing;
 - c. badan usaha dalam negeri;
 - d. badan usaha luar negeri,
- yang melakukan Penanaman Modal di Daerah.

Bagian Kedua Hak

Pasal 7

Setiap Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhak mendapat:

- a. kepastian hak, kepastian hukum, dan kepastian perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 8

- (1) Setiap Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berkewajiban:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. membuat laporan tentang kegiatan Penanaman Modal dan menyampaikannya kepada Dinas;
 - d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
 - e. mengutamakan bahan baku dan/atau bahan penolong lokal; dan
 - f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengutamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, kecuali bahan baku dan/atau bahan penolong:
 - a. tidak tersedia di Daerah; dan
 - b. jumlah/volume dan/atau standar mutu tidak mencukupi.
- (3) Jumlah/volume dan/atau standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format, isi, dan tata cara pelaporan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab

Pasal 9

- (1) Setiap Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggung jawab:
 - a. menjamin tersedianya Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kesejahteraan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat sekitar; dan
 - f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanam Modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan perencanaan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Kebijakan perencanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk RUPMD.
- (3) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. asas dan tujuan;
 - b. visi dan misi;
 - c. arah kebijakan Penanaman Modal;
 - d. peta panduan implementasi RUPMD; dan
 - e. pelaksanaan.
- (4) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan:
 - a. rencana umum penanaman modal nasional;

- b. rencana umum penanaman modal daerah Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 - c. prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (5) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) RUPMD disusun dengan memperhatikan:
- a. rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V STRATEGI PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Peta Potensi Dan Peta Peluang Penanaman Modal

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan iklim penyelenggaraan Penanaman Modal.
- (2) Pengembangan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam:
 - a. peta Potensi Penanaman Modal; dan
 - b. peta Peluang Penanaman Modal.

Pasal 12

- (1) Peta Potensi Penanaman Modal dan Peta Peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan hasil kajian potensi Penanaman Modal dan peluang Penanaman Modal serta komoditi unggulan.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun anggaran.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Promosi Penanaman Modal

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Promosi.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 14

- (1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam bentuk:

- a. cetak; dan
 - b. elektronik.
- (2) Sarana Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. selebaran;
 - b. poster;
 - c. spanduk dan baliho;
 - d. buku informasi;
 - e. kolom dalam surat kabar dan/atau majalah; dan/atau
 - f. sarana Promosi cetak lainnya.
- (3) Sarana Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. iklan melalui media televisi;
 - b. konten melalui media sosial;
 - c. konten melalui situs web;
 - d. kolom dalam surat kabar dan/atau majalah *online*; dan/atau
 - e. sarana Promosi elektronik lainnya.

Pasal 15

Materi sarana Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat memuat informasi mengenai:

- a. prosedur perizinan Penanaman Modal;
- b. insentif Penanaman Modal;
- c. peta Potensi Penanaman Modal;
- d. peta Peluang Penanaman Modal; dan
- e. biaya melakukan usaha.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyediaan sarana Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. perizinan dan nonperizinan;
 - c. optimalisasi waktu pelayanan modal;
 - d. pengelompokan bidang dan bentuk usaha Penanaman Modal;
 - e. penentuan kedudukan Penanam Modal;
 - f. penyampaian hak, kewajiban, dan tanggung jawab Penanam Modal; dan
 - g. penentuan lokasi Penanaman Modal.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pelayanan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Kemudahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada Penanam Modal.
- (3) Bentuk fasilitasi kemudahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. mal pelayanan publik; dan
 - b. mobil keliling.

BAB VI

PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI KOPERASI
DAN USAHA MIKRO

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan usaha mikro.
- (2) Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pembinaan dan pengembangan di bidang Penanaman Modal.
- (3) Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro.

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengembangan di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) melalui:
 - a. program kemitraan;
 - b. pelatihan sumber daya manusia;
 - c. peningkatan daya saing;
 - d. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar;
 - e. akses pembiayaan; dan
 - f. penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal di Daerah.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;

- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, dan/atau koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (3) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- (4) Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan kepada Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi Penanaman Modal.
- (2) Penyediaan sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data informasi Peta Potensi dan Peta Peluang Penanaman Modal;
 - b. data Promosi;
 - c. data informasi alur dan jenis perizinan dan nonperizinan; dan
 - d. data pengaduan.
- (3) Penyediaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 23

- (1) Dinas membentuk tim penyedia data sistem informasi Penanaman Modal.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Tim melakukan pemutakhiran sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 secara berkala.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IX

PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Dinas.
- (3) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemantauan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. pengawasan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:

- a. pemberian saran dan pendapat;
 - b. pemberian informasi mengenai potensi dan peluang Penanaman Modal; dan
 - c. mendukung kelancaran pelaksanaan Penanaman Modal.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Dinas.

Pasal 27

- (1) Peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (2) Penyampaian secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Setiap Penanam Modal yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan penyelenggaraan Penanaman Modal dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal ...

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

NAMA (tanpa gelar)

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

NAMA (tanpa gelar)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ...
NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian daerah dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, mengembangkan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Untuk mengolah ekonomi potensial Daerah menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri melalui kegiatan penyelenggaraan Penanaman Modal sangat diperlukan adanya sinergitas antara Pemerintah Daerah, Penanam Modal, dan masyarakat dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha secara berkelanjutan di Daerah.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum penyelenggaraan penanaman modal di Daerah diperlukan pengaturan sebagai arah kebijakan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Penanam Modal, dan masyarakat dalam suatu peraturan daerah dengan materi pokok mengenai Penanam Modal; perencanaan Penanaman Modal; strategi Penanaman Modal; pengembangan Penanaman Modal bagi koperasi dan usaha mikro; pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal; sistem informasi Penanaman Modal; pengendalian Penanaman Modal; peran serta masyarakat; dan sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang Penanaman Modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh

informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan Penanaman Modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Penanaman Modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing maupun antara Penanam Modal dari satu negara asing dan Penanam Modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Penanam Modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan Penanaman Modal dengan mengedepankan efisiensi yang berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Penanaman Modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi daerah dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan Pemerintah Daerah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang Penanam Modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan Pemerintah Daerah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi Penanam Modal.

Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan Pemerintah Daerah bagi Penanam Modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan Penanaman Modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bahan baku” adalah bahan mentah, bahan setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Yang dimaksud dengan “bahan penolong” adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sarana promosi cetak lainnya” adalah segala macam bentuk sarana promosi cetak yang mendukung promosi Penanaman Modal, seperti *flyer*, kalender, katalog, kartu nama, dan lain-lain.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sarana promosi elektronik lainnya” adalah segala macam bentuk sarana promosi elektronik yang mendukung promosi Penanaman Modal, seperti videotron, radio, dan lain-lain.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemberian insentif” adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat, Penanam Modal, dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemberian kemudahan” adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat, Penanam Modal, dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR ...